

**PELIMPAHAN WEWENANG WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KUA KECAMATAN JETIS)**

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA ARGA ARWANDA

101200123

Pembimbing:

Udin Safala, M.H.I

NIP 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Aditya Arga Arwanda 2024. *Pelimpahan Wewenang Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *Wali Ghaib, Wali Nasab, Wali Hakim*

Pernikahan dilakukan melalui sighat ijab dan qabul antara wali nikah dan mempelai pria. Wali merupakan unsur penting dalam pernikahan karena termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan. Tanpa adanya wali atau jika wali tidak hadir, pernikahan dianggap tidak sah karena hal ini berkaitan dengan rukun dan syarat sah pernikahan.

Namun, ada beberapa situasi di mana wali tidak dapat hadir, seperti tidak adanya wali nasab, wali adhal, wali yang tidak diketahui keberadaannya, wali yang tidak bisa dihubungi karena dipenjara, wali nasab yang tidak beragama Islam, wali yang sedang berihram, atau jika wali yang akan menikahkan adalah mempelai pria itu sendiri. Dalam kasus seperti ini, wali hakim dapat mengambil alih perwalian sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam pelimpahan Wewenang wali nasab kepada wali hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis menurut perspektif hukum Islam? Bagaimana keabsahan pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan menurut dan hukum Islam?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi di KUA Kecamatan Jetis.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang diambil yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila wali nasab tidak dapat dihadirkan diacara akad nikah sehingga walinya menjadi wali ghaib, perwalian tersebut dilimpahkan kepada wali hakim. Sedangkan menurut PMA No. 20 Tahun 2019 tidak ada yang menjelaskan mengenai pelimpahan wali nasab kepada wali hakim sebab wali ghaib, sehingga Kepala KUA Kecamatan Jetis mengambil keputusan bahwa apabila walinya tersebut dikatakan sebagai wali yang tidak diketahui keberadaannya meskipun pada dasarnya walinya tersebut diketahui keberadaannya hanya saja walinya tersebut tidak bisa dihubungi yang mengakibatkan wali nasab tidak bisa melaksanakan taukil wali. Keabsahan pelimpahan tersebut dari segi hukum Islam pernikahan tersebut tetap sah karena jika melihat dari Kompilasi Hukum Islam apabila walinya tersebut ghaib bisa digantikan oleh wali hakim. Dan sebagai syarat administrasi yang menjadi pedoman KUA Kecamatan Jetis yaitu PMA No.20 Tahun 2019 pelimpahan wali nasab kepada wali hakim harus menyertakan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Aditya Arga Arwanda
NIM : 101200123
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PELIMPAHAN WEWENANG WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN JETIS)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 September 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Udin Safala, M.H.I

NIP 197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aditya Arga Aarwanda
NIM : 101200123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **Pelimpahan Wewenang Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Oktober 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 17 Oktober 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aditya Arga Arwanda
NIM : 101200123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **Pelimpahan Wewenang Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Aditya Arga Arwanda

101200123

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Arga Arwanda
NIM : 101200123
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PELIMPAHAN WEWENANG WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI KUA KECAMATAN JETIS)

Menyatakan bahwa naska skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Ponorogo, 13 September 2024



Aditya Arga Arwanda

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian dari *Sunnatullah* yang dijalankan oleh semua makhluk yang diciptakan, termasuk hewan, manusia, dan tumbuhan. Dalam konteks ini, perkawinan menjadi salah satu sarana yang ditentukan oleh Allah SWT untuk memungkinkan makhluk-Nya memiliki keturunan dan melanjutkan kehidupannya. Berbeda dengan makhluk lainnya, Allah SWT tidak menjadikan manusia hidup tanpa aturan yang sesuai dengan naluri dan keinginannya.¹ Hukum-hukum ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat setiap individu. Allah SWT telah menetapkan norma-norma yang berfungsi menjaga martabat manusia, sehingga hubungan antara pria dan wanita dirancang dengan penuh rasa hormat dan saling pengertian.² Perkawinan diresmikan dengan akad, yang menjadi simbol dari komitmen dan keikhlasan kedua belah pihak. Acara ini sebaiknya disaksikan oleh orang lain, yang menyaksikan ikatan antara laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga hubungan yang terjalin menjadi lebih sah dan memiliki nilai sosial yang tinggi. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Allah SWT.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fak.Hukum UII, 1990), 1

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Perkawinan yang di lakukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun,⁴ sedangkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun.

Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan keyakinan kedua belah pihak dan syarat-syarat hukum yang berlaku.. Sahnya perkawinan ini berlaku apabila seluruh syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, termasuk pelaksanaan ijab kabul. Dengan demikian, perkawinan tersebut dianggap sah menurut pandangan agama serta diakui oleh masyarakat yang menganut keyakinan tersebut. Para ulama juga sepakat bahwa sahnya sebuah perkawinan ditandai dengan dilaksanakannya ijab kabul antara pasangan suami istri. Namun, akad nikah tersebut tidak dapat dinyatakan sah tanpa adanya wali nikah yang turut hadir dalam proses tersebut.

Islam telah menetapkan aturan-aturan mendasar yang menyatakan bahwa rukun dan keadaan tertentu harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah. Keberadaan wali nikah merupakan salah satu unsur pokok perkawinan. Menurut

³ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta:Intermasa,1991), 187

⁴ Bety, "*Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian*", Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Adab Dan Budaya Islam, 2013, 6

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), calon pengantin wajib memenuhi peran wali nikah sebagai salah satu syarat pokok perkawinan.. Ikatan lahir dan batin dalam konteks ini merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Umat Islam memandang pernikahan sebagai puncak dari agama mereka, yang didasarkan pada prinsip hukum perkawinan yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mahakuasa.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yang mendefinisikan perkawinan sebagai: Suatu ikatan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada hakikatnya. Tuhan Yang Maha Esa, juga mengungkapkan tujuan pernikahan dalam Islam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.⁶

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam suatu perbuatan suci yang dikenal sebagai perkawinan. Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat signifikan. Selain untuk melanjutkan keturunan (*at-tanāsul*), pernikahan juga bertujuan agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, cakupan pernikahan lebih luas dibandingkan dengan hukum-hukum sosial lainnya.

⁵ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastro Atmodjodan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 79

Hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama memandang perkawinan sah jika memenuhi sejumlah prasyarat dan landasan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, yaitu: Harus ada: 1) calon suami istri; 2) seorang wanita yang telah cukup umur untuk menikah; 3) Sighat (persetujuan tetap dan qabul); 4) dua orang saksi; 5) kedua belah pihak harus bersedia menikah; 6) identitas para pihak harus diperjelas; dan 7) wali harus hadir.⁷ Oleh karena itu, jelaslah bahwa fungsi wali dalam suatu perkawinan sangatlah penting.

Pentingnya mencari solusi terkait perpindahan wali nasab karena apabila tanpa izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. Wali dapat digantikan oleh wali yang memiliki kedekatan atau kekerabatan dengan mempelai wanita (wali aqrab).⁸ Namun, terkadang wali menolak untuk menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak sesuai dengan hukum syara'.

Apabila seorang wali dekat (nasab aqrab) tidak dapat menunaikan kewajibannya atau tidak hadir, maka kekuasaan perwaliannya dapat dialihkan kepada wali lain dalam suatu perkawinan karena berbagai sebab. Dalam hal ini, peralihan hak perwalian bisa terjadi dari wali yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat (nasab aqrab) kepada wali yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh (nasab ab'ad). Bahkan, dalam kondisi tertentu, hak perwalian dapat dialihkan dari wali nasab kepada seorang hakim. Pendapat ini

⁷ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Musli*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 25

⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), 2

didukung oleh mazhab Maliki yang menegaskan bahwa apabila wali dekat tidak ada atau tidak mampu menjalankan fungsinya, maka hak perwalian otomatis berpindah kepada wali yang lebih jauh dalam garis keturunan. Peralihan perwalian ini tetap harus mengikuti ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam agar proses pernikahan tetap sah dan sesuai dengan syariat.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wali nikah merupakan penentu sah tidaknya suatu perkawinan tersebut. Sebab, wali dari pihak perempuanlah yang akan menyerahkan anaknya kepada pihak laki-laki atau calon mempelai laki-laki dalam hal ijab qabul (serah terima). Orang-orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Syarat wali nikah ialah Islam, telah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, serta tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.⁹

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum disamping perbuatan

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76

keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Wali dihubungan perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab ialah seorang lelaki yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan dan beragama Islam yang dilihat dari garis keturunan ayah. Wali hakim ialah pejabat negara yang sudah ditunjuk atau ditetapkan kedudukannya adalah Kepala KUA atau Penghulu.

Kedudukan wali sangatlah penting sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang boleh menjadi wali nikah dalam pernikahan seorang wanita yang ingin melakukan perkawinan ialah hak bagi wali nasab. Adapun penyebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim yaitu :

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali Adhal
3. Wali tidak diketahui keberadaannya atau ghaib
4. Walinya tidak bisa didatangkan atau ditemui sebab dipenjara
5. Wali nasab tidak beragama Islam
6. Wali dalam Keberadaan berihram

7. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri

Salah satu unsur penting terkait dengan aturan pelaksanaan pernikahan dalam Islam adalah keberadaan wali nikah. Wali nikah merupakan orang yang berhak menikahkan perempuan, atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Hukum perwalian dalam pernikahan merupakan suatu yang sangat penting. Calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah calon pengantin perempuan yang bernama Sulistiyani binti Tohari yang beralamatkan di Desa Josari Kecamatan Jetis dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Mashadi bin Lisururi yang beralamatkan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Akad nikahnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, dalam hal ini surat keterangan wali yang diajukan dan di periksa oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) untuk menggunakan wali hakim sebagai wali nikah yang diajukan adalah alasan walinya tidak bisa dihubungi yang menjadikan wali nasab tersebut tidak bisa hadir dalam acara akad nikah anaknya meskipun wali nasab tersebut diketahui bertempat di Desa Parupay Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum adanya pelimpahan wali nasab kepada wali hakim, Kepala KUA Jetis telah mempertimbangkan mengenai keadaan dari keluarga calon pengantin, khususnya dari pihak wali perempuan sendiri dengan keadaannya yang sudah dijelaskan di atas. Kepala KUA Jetis mempertimbangkan dengan melihat aturan yang ada di hukum islam yang memperbolehkan pelimpahan wali nasab kepada wali hakim dengan alasan wali tidak diketahui keberadaannya atau wali ghaib.

Tetapi jika dilihat dari sudut pandang Peraturan PMA No. 20 Tahun 2019, mengenai alasan pelimpahan wali nasab kepada wali hakim sebab wali terhalang oleh jarak sudah direvisi atau sudah dihilangkan. Dengan dihilangkannya syarat tersebut kepala KUA Kecamatan Jetis mengambil keputusan jika pelimpahan wali nasab kepada wali hakim sebab wali yang terhalang oleh jarak tersebut menjadi wali Ghoib atau tidak diketahui keberadaannya untuk penertiban administrasi yang sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun akan melaksanakan penelitian lapangan dengan judul: **Pelimpahan Wewenang Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Pelimpahan Wewenang Wali Nasab kepada Wali Hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Keabsahan Pelimpahan Wewenang Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana solusi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Jetis terkait wali ghaib dalam perwalian yang tidak dihadiri oleh wali dari calon pengantin perempuan. Maka sejalan dengan hal itu, beberapa pertanyaan akan terjawab dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam pelimpahan wali nasab kepada wali hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis Menurut Hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keabsahan terhadap pelimpahan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti maupun untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini ada 2 manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah keilmuan wawasan pengetahuan, khususnya dalam hal aspek hukum pernikahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim berdasarkan hukum Islam.
 - b. Dapat menjadi pandangan bagi peneliti selanjutnya, baik bagi peneliti yang berhubungan atau yang lain.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literature Fakultas Syariah yang berkaitan dengan hukum pernikahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan menjadi pedoman Kantor Urusan Agama khususnya para pejabat KUA dalam menangani pernikahan di KUA.

- b. Diharapkan dapat menjadi penejelasan bagi para wali nasab pernikahan dalam hal pelaksanaan akad dalam pernikahan.
- c. Memberikan penjelasan bagi masyarakat muslim modern saat ini, agar tetap pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan bentuk perkembangan dan juga tindak lanjut dari penelitian-penelitian terdahulu guna memperoleh informasi dan juga gambaran mengenai penelitian baru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk perbandingan dan juga sebagai acuan kajian yang diharapkan tidak ada pengulangan materi. Berdasarkan beberapa data yang telah terkumpul, penulis mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Muhammad Kharfi, Yustafad, Reza Ahmad Zahid, dengan judul “Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan; (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kediri)”, Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Prosedur Pernikahan Oleh Wali Hakim Atas Pertimbangan Masafatul Qoshri di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri tidak banyak yang berubah atau berbeda dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab, hanya saja ada surat keterangan tentang keadaan wali perempuan yang berada di tempat yang jauh, sejauh masafatul qoshri. Pernikahan yang menggunakan wali hakim dalam buku nikahnya terdapat nama wali hakim yang menjadi wali saat pernikahan

tersebut. Pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim atas pertimbangan *Masafatul Qoshri* sama dengan prosedur sebagaimana pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali nasab, namun dalam pelaksanaannya harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas meterai dari calon mempelai perempuan dan diketahui dua orang saksi, yang diperoleh dari desa dimana mempelai perempuan tersebut tinggal, yang menyatakan bahwa memang benar-benar calon mempelai tersebut memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim, setelah itu berkas dijadikan satu dalam map. Setelah syarat administrasi selesai proses pernikahan dapat dilangsungkan.¹⁰ Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai pelimpahan wali sebab *masafatul qashri*, sedangkan perbedaannya adalah mengenai rumusan masalah yang dibahas.

Hayyinatul Wafda, Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang”, Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur atau tata cara permohonan nikah dengan wali nikah sudah dapat dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama. Pada kasus pertama dan kedua sudah memenuhi prosedur. Akan tetapi pada kasus ketiga yaitu wali nasabnya dalam keadaan enggan menikahkan, maka seharusnya wali hakim yakni kepala KUA

¹⁰ Muhammad Kharfi, Yustafad, Reza Ahmad Zahid, “*Masafatul Qashri Sebagai Alasan Penetapan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan*”, Artikel (Kediri:IAIT Kediri, 2019), 117

Diwek Jombang nbaru bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini kepala KUA berhak menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan calon pegantin, tidak menikahkannya secara langsung. Dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Diwek dalam menetapkan wali hakim tanpa upaya menghadirkan wali nasab adalah kitab Kifayah al-Akhyar. Akan tetapi jika dilihat pada zaman sekarang ini dan berdasarkan data yang diperoleh dari responden, sudah dianggap tidak relevan lagi. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian yang lebih oleh kepala KUA Diwek dalam memeriksa surat keterangan hakim dan mengupayakan untuk menghadirkan wali nasab. Upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan menghubungi wali nasab, bersumpah, atau menggunakan sistem wakalah dalam perwalian.¹¹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai pernikahan tanpa menghadirkan seorang wali nikah, sedangkan perbedaannya adalah mengenai teori yang dipakai.

Burhan Ardiansyah, “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”, Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Yang menjadi alasan terjadinya pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yakni pertama: dengan alasan gugup atau grogi yang disebabkan karena faktor adanya teks yang berbahasa Arab dan banyaknya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan proses akad

¹¹ Hayyinatul Wafda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab”, Skripsi (Surabaya: UINSA Surabaya,2015), 60.

nikah, kedua: merasa tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan yang disebabkan karena faktor tidak ada yang mengajarkan tentang pelaksanaan proses akad nikah (ijab dan qabul), ketiga: merasa tidak paham dan mengerti yang juga disebabkan karena faktor tidak pernah belajar dan tidak ada yang mengajarkan tentang pelaksanaan proses akad nikah (ijab dan qabul), dan keempat: merasa bahwa lebih enak menyerahkan perwalian yang disebabkan karena faktor bahwa memang tugas dan pekerjaan dari seorang penghulu untuk menikahkan calon pengantin bukan oleh wali nasab atau orang tua.¹² Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai persoalan pernikahan melalui wali hakim di KUA, sedangkan perbedaannya adalah fokus pembahasan saudara burhan meneliti tentang alasan wali nasab menyerahkan perwalian kepada wali hakim, jikapeneliti focus pembahasan tentang pelimpahan wali sebab *masafatul qashri*.

Sari Ayu Marlia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang menyebabkan wali menyerahkan perwalian pernikahan kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan minimal lima faktor yang menyebabkan penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah, yaitu: faktor fasik, faktor perceraian, dan faktor meninggal dunia faktor hamil di luar nikah serta faktor wali enggan. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah kepada KUA pada Kecamatan

¹² Burhan Ardiansyah, “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim” Skripsi (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019), 151

Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah cenderung sudah sesuai dengan Hukum Islam. Lima faktor penyebab penyerahan wali nikah kepada KUA sebagaimana telah diuraikan terdahulu secara keseluruhan sudah berkesesuaian dengan hukum Islam. Faktor wali fasik, faktor perceraian yang menyebabkan wali tidak lagi berada di tempat, faktor meninggal dunia, factor hamil di luar nikah, dan faktor wali enggan merupakan alasan-alasan yang diperkenankan untuk mewakilahkan wali atau menyerahkan wali kepada hakim, dalam hal ini direpresentasikan oleh KUA di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.¹³ Persamaan dengan peneliti adalah mengenai perwalian wali nikah oleh wali hakim, sedangkan perbedaannya adalah teori yang dipakai.

Fasihuddin Arafat Volume dengan judul “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri”, Hasil dari penelitian ini adalah bahwa wali ghaib itu ada dua (2) jika wali ghaib jauh, maka hak perwalian wali aqrab berpindah ke wali hakim. Ketika wali ghaib qorib, maka harus ditunggu sampai ia kembali untuk bisa menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya. Dengan itu, menurut hukum Islam wali yang ghaib sejauh jarak masafatul qashri berpindah ke wali hakim, bukan ke wali ab’ad. Pada Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 “Dalam hal wali tidak hadir pada saat prosesi akad nikah, maka wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi. Pasal ini

¹³ Sari Ayu Marlia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim*”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 66

menjelaskan bahwa ketika wali tidak bisa hadir maka ia bisa membuat surat taukil wali dihadapan KUA setempat. KHI dan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 sudah mengatur tentang perpindahan wali nikah sebab masafatul qashri. Dengan demikian perpindahan wali nikah sebab masafatul qashri kurang relevan jika menggunakan tolok ukur fiqih klasik karena saat ini jarak jauh masafatul qashri bukan lagi halangan seperti pada zaman dahulu yang sulit untuk mencari kendaraan supaya bisa sampai pada acara akad pernikahan. Berbeda dengan kondisi saat ini, jarak masafatul qashri tidak menjadi penghalang bagi seorang wali jika ingin menikahkan anaknya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena mudahnya alat penghubung dan transportasi supaya bisa hadir dalam akad pernikahan sebagai wali, karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah. Dengan demikian hak perwalian dari wali nasab tidak berpindah ke siapapun, tetapi memakai taukil wali bil kitabah, dengan mengetahui Kepala KUA di wilayah wali tersebut, atau bisa juga sesuai kebijakan Kepala KUA setempat dengan memberikan pilihan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk menunggu wali itu hadir atau diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dengan cara membuat surat taukil wali dihadapan KUA setempat.¹⁴ Persamaan dengan peneliti adalah mengenai pembahasan pernikahan wali sebab *masafatul qashri*, perbedaannya adalah mengenai teori yang dipakai.

¹⁴ Fashihuddin Arafat Volume dengan judul “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri”, Jurnal (Gresik: INKAFA Gresik, 2021), 25

F. Metode Penelitian

Pada Penelitian lapangan, yang lebih berfokus pada pengumpulan informasi dari informan atau responden yang telah dipilih sebelumnya, digunakan untuk melakukan penelitian ini. Dengan kata lain, metodologi penelitian ini adalah strategi ilmiah yang mengumpulkan informasi dan data sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya, untuk tujuan dan keuntungan tertentu.¹⁵ Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, dengan mengacu pada berbagai landasan hukum yang relevan, termasuk klausul yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pandangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami aturan-aturan yang berlaku dalam konteks pernikahan, serta bagaimana penerapannya di wilayah Kecamatan Jetis sesuai dengan regulasi yang ada.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, dengan mengambil landasan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, dan sudut pandang KUA Kecamatan Jetis. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan terjun langsung ke lapangan (field research) guna

¹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135

mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai proses perencanaan pernikahan di KUA Kecamatan Jetis.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memegang peran yang sangat krusial dalam pengumpulan data. Peneliti, khususnya dalam penelitian kualitatif, berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam penggalian informasi dari lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sadar, yang menyatakan bahwa kehadiran peneliti di lapangan memiliki arti yang sangat penting. Mereka tidak hanya bertindak sebagai alat penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai pengumpul data secara langsung, sehingga kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada keaktifan dan keterampilan peneliti dalam memahami situasi dan konteks di lapangan. Untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini, peneliti berbicara langsung dengan berbagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan masalah penelitian. Selain itu, peneliti juga menjalin komunikasi langsung dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan relevan dengan fokus kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian utama penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini

didasarkan pada relevansi dan kesesuaian dengan fokus penelitian, serta kemudahan akses untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan beberapa hal penting, yaitu bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis dalam pelimpahan wali nasab kepada wali hakim. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang proses pelimpahan tersebut, termasuk faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan dalam keputusan itu. Penelitian ini juga akan membahas seputar keabsahan pelimpahan wali nasab kepada wali hakim dalam konteks pernikahan. Ini mencakup pemahaman tentang peraturan yang mengatur wali dalam pernikahan dan bagaimana pelimpahan tersebut diakui secara hukum dalam praktik sehari-hari. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh dan transparan mengenai protokol, legitimasi, dan konsekuensi hukum dari penugasan wali nasab menjadi hakim wali dalam akad nikah di Kecamatan Jetis.

b) Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian, data primer diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti observasi, wawancara, atau laporan, yang kemudian akan

diolah oleh peneliti. Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan KUA Kecamatan Jetis.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan melalui hasil karya-karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya, hukum dalam undang-undang, dan beberapa informasi tambahan yang berkaitan dengan prosesi penetapan wali hakim sebab masafatul qoshri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat perolehan data merupakan tujuan utama penelitian, maka prosedur pengumpulan data merupakan tahapan proses yang paling krusial. Peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang metodologi pengumpulan data.¹⁶ Berikut ini adalah beberapa teknik atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini:

1) Observasi

Teknik observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Dengan menggunakan teknik observasi partisipatif ini, peneliti memiliki kesempatan untuk secara langsung mengamati perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat mendengarkan percakapan dan interaksi yang terjadi di antara mereka, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang ada. Dengan demikian, teknik ini

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Yogyakarta, 2018) 296

memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa kegiatan dan interaksi yang mungkin tidak terlihat dalam metode pengamatan lainnya, serta untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan komprehensif dari aktivitas yang diamati.¹⁷ Peneliti menyaksikan langsung bagaimana acara akad nikah itu berlangsung yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jetis dengan wali yang tidak bisa hadir karena alasan tidak bisa dihubungi meskipun walinya masih hidup sehingga perwalian digantikan dengan wali hakim.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber atau informan. Pendekatan ini sangat penting untuk mengevaluasi kondisi seseorang dan menjadi dasar penelitian berbasis survei. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami pandangan dan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan pelimpahan wali sebab masafatul qashri. Tanpa wawancara, informasi yang valid dari sumber utama penelitian akan hilang. Pedoman yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara bebas atau tidak terstruktur, di mana peneliti tidak mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun secara rinci untuk pengumpulan data.¹⁸

¹⁷ Ibid, 298-299

¹⁸ Ibid, 140

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan sudah terstruktur dengan baik, bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan dalam proposal. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda.¹⁹

Mengenai metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini, khususnya:

- a. Reduksi data. ada tahap ini, volume data yang diperoleh cukup besar, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses reduksi data ini sangat penting untuk membantu penulis menemukan informasi yang tepat, karena jika data yang diperoleh terlalu banyak dan beragam, hal tersebut dapat menyulitkan penulis.
- b. Penyajian data merupakan langkah berikutnya setelah proses reduksi data. Pada tahap ini, penulis mengorganisir data dengan baik agar dapat disajikan secara teratur dan sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan adalah Temuan baru adalah hasil penelitian yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya kurang jelas, sehingga setelah diteliti, informasi tersebut menjadi lebih terang.²⁰

¹⁹ Ibid, 318

²⁰ Ibid, 329

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penting untuk disadari dalam konteks ini bahwa pengujian keabsahan data merupakan standar yang digunakan untuk memastikan sumber atau data yang dikumpulkan mempunyai nilai kebenaran yang asli. Berikut adalah beberapa metode untuk menganalisis data penelitian:

- a. Untuk menghasilkan data yang unik dan benar, penulis harus gigih dan konsisten dalam mencari dan menemukan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.
- b. Triangulasi adalah suatu metode untuk memastikan keakuratan data dengan cara membandingkan dan melakukan referensi silang dengan informasi dari sumber selain data tersebut.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menyusun beberapa sistematika penulisan menjadi lima (lima) bab untuk membantu pemahaman kesulitan penelitian. Bab-bab ini terdiri dari:

Bab I (pendahuluan) yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub sub yaitu latar belakang masalah mengenai perwalian dan perkawinan, rumusan masalah dari temuan permasalahan mengenai pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim karena wali nasab ghaib, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah putaka, metode penelitian, yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis, dan pembahasan.

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

Bab II (kajian teori) yang berisi mengenai pustaka terdahulu yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperkuat argumen penelitian dan berisi kajian teori atau teori yang mendasari penelitian ini yang tentunya relevan dengan rumusan masalah.

Bab III (paparan data) yang berisi fakta-fakta yang didapat dari lapangan melalui penelitian mengenai pertimbangan hukum dalam pelimpahan wali nasab kepada wali hakim oleh kepala KUA Kecamatan Jetis. Selain itu, bab ini juga akan membahas keabsahan pelimpahan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan.

Bab IV (pembahasan) yang berisi pembahasan mengenai pertimbangan hukum dalam pelimpahan wali nasab kepada wali hakim sebab wali ghoib perspektif hukum Islam dan membahas tentang keabsahan pelimpahan wali nasab kepada wali hakim sebab wali ghoib perspektif hukum Islam.

Bab V (penutup) yang merupakan kesimpulan. Temuan penelitian dirangkum dalam kesimpulan, dan rekomendasi menawarkan gagasan untuk penelitian tambahan di masa depan.



BAB II

PELIMPAHAN WALI NASAB DALAM HUKUM ISLAM

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali

Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan, bisa juga berarti kekuasaan dan kekuatan.¹Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. “Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.”²

Secara istilah, yang dimaksud wali sebagaimana pendapat fuqaha’ yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pihak yang berada di bawah perwaliannya.³

Uraian di atas menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya, jika ia mampu menjalankan perannya

¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), 69

³ Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), 243

sebagai wali. Namun, jika karena suatu alasan ia tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, hak kewaliannya akan beralih kepada orang lain.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁴

Wali ditunjuk berdasarkan urutan yang tertib, dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah terdekat dan paling kuat. Juhur ulama', seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa, wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang bersifat syar'i atas sekelompok orang, yang diberikan kepada individu yang dianggap sempurna untuk menggantikan kekurangan tertentu dari orang yang berada di bawah penguasaannya, demi kepentingan dan kebaikan mereka sendiri.⁵

Berkaitan dengan perkawinan, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliaannya.⁶ Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 345

⁶ Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i, Jilid V*, (Beirut: Darul-Kutub Al-Ilmiah, 2010), 255-256

nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, bahwa antara ulama⁷ satu dengan lainnya melihat pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali dalam konteks perkawinan.

2. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.⁷

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa. Imam Syafi'i

⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109

memegang keabsahan, yaitu anak laki-laki tidak masuk asabah seorang perempuan.

Nasab artinya keturunan, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁸ Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan atau wali yang mempunyai pertalian darah dengan calon mempelai wanita.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib mulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling dekat (aqrab), lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur Ulama mengatakan bahwa wali itu adalah wali waris dan diambil dari garis ayah, bukan ibu.⁹

Kompilasi Hukum Islam wali nasab terdapat dalam Pasal 21 yaitu: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat kelompok yang dimaksud adalah:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 89

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63

saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.¹⁰

Suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

Derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹¹

Wali yang paling berhak dan paling utama menjadi wali nikah adalah ayah, karena sangat dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita dan ayah adalah orang yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan wali nikah yang lain. Oleh karena itu ayah disebut wali yang dekat atau wali aqrab, dan wali lain disebut wali yang jauh atau wali ab'ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 21 ayat 1

¹¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 21 ayat 2,3,4

Perpindahan wali dari yang dekat kepada yang lebih jauh urutannya yaitu apabila wali yang dekat ada atau karena sesuatu hal dianggap tidak ada, yaitu:

- 1) Wali aqrabnya tidak ada sama sekali.
- 2) Wali aqrab ada, tetapi belum baligh.
- 3) Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila.
- 4) wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua.
- 5) wali aqrab ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya.¹²
- 6) wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 menyatakan apabila wali yang berhak menikahkan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka wali berpindah kepada wali yang lain sesuai urutan dengan kerabat seayah, mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali derajatnya.¹³

Menurut KHI bahwa apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin dihadirkan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah.¹⁴

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang karena sesuatu hal wali dapat bergeser sesuai urutannya, Peraturan Menteri Agama Republik

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 88

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 22

¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 23

Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengurutkan wali nasab, diantaranya yaitu:

Bapak kandung, Kakek (bapak dari bapak), Bapak dari kakek (buyut), Saudara laki-laki seapak seibu, Saudara laki-laki seapak, Anak laki-laki saudara laki-laki seapak seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu), Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak), Anak paman seapak seibu, Anak paman seapak, Cucu paman seapak seibu, Paman seapak, Paman bapak seapak seibu, Paman bapak seapak, Anak paman bapak seapak seibu, Anak paman bapak seapak, Saudara laki-laki kandung kakek, Saudara laki-laki seapak kakek, Anak seapak seibu saudara kandung kakek, Anak saudara laki-laki seapak kakek.¹⁵

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas 'ashabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Wali nasab berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan, wali tersebut disebut dengan wali mujbir. Menurut Imam Syafi'i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Bagi golongan hanafiyah

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang *Pencatatan Perkawinan* (Jakarta,2018) Pasal 11

wali mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang kurang akalnya.

B. Wali Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Wali menurut Hukum Islam

Perwalian dalam fiqih Islam disebut dengan *Al-Walāyāh*, yang mempunyai beberapa arti diantaranya adalah wali berarti *An-Nasbrāh* (menolong), *Al-Muhabbāh* (mencintai).

Perwalian secara terminologis adalah sebuah otoritas kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan perbuatan hukum dengan status sebagai wakilnya dan juga bagi mereka (perempuan) yang tidak memiliki orang tua, atau orang tua mereka masih dalam keadaan hidup tetapi tidak cakap jika melakukan suatu perbuatan hukum. Seorang wali adalah mereka yang telah diberi otoritas/kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum.

Dalam konteks pernikahan, perwalian dapat di klasifikasikan sebagai *al-walayah ala an-Nasf*. Perwalian yang berkaitan dengan *al-isyrat* yaitu pengawasan terhadap persoalan kekeluargaan misalnya pernikahan, pendidikan anak, pemeliharaan anak, kesehatan keluarga dan kegiatan-kegiatan anak.

Dalam akad pernikahan wali nikah adalah seorang laki-laki yang mempunyai kewenangan untuk melakukan ijab atas nama pernikahan bagi calon pengantin perempuan. Keberadaannya sebagai rukun pernikahan. Kehadiran wali nikah sangatlah penting adanya, Pendapat Imam

Maliki menyatakan bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali dan wali nikah menjadi syarat sahnya pernikahan. Imam Syafi'i juga berpendapat demikian, Imam syafi'i menyatakan bahwa salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali. Keberadanya merupakan salah satu diantara sebab-sebab sahnya pernikahan. Jika walinya tidak ada maka pernikahan tersebut batal.¹⁶ Berbeda dengan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa keberadaan seorang wali dalam pernikahan bukanlah syarat sah yang harus dipenuhi. Sedangkan Ulama Zahiriyah berpendapat keberadaan wali nikah merupakan syarat jika yang menikah adalah seorang gadis namun jika yang menikah seorang janda maka wali nikah bukanlah suatu syarat. Pendapat Abu Tsaur menyatakan seorang perempuan bisa melaksanakan pernikahan untuk dirinya sendiri dengan adanya izin dari diri walinya. Sebenarnya tujuan penting dari adanya perwalian disini adalah untuk melindungi hak seorang wanita, karena perempuan dipresepikan mudah tertipu dan terkecoh, sehingga tidak dibenarkan menguasai urusan pernikahan tanpa keberadaan wali, maka pernikahan itu dinyatakan batal atau dianggap tidak sah.¹⁷

Mayoritas fuqoha' sepakat bahwasannya diantara syarat sahnya pernikahan yaitu keberadaan seorang wali nikah, baik hal ini dilakukan sendiri oleh wali nikah tersebut maupun dikuasakan kepada pihak lain, jika dalam pernikahan tersebut ada seorang wali, maka pernikahan tersebut dianggap sah

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, 410

¹⁷ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, Terj. Muhammad Kholison, (Surabaya: Imtiyar, 2013), 128.

oleh syara' dan hukum. Jika pernikahannya tidak menghadirkan wali maka pernikahannya dapat dihukumi tidak sah atau batal secara hukum.¹⁸

2. Dalil Hukum Wali Nikah

Ulama' Jumhur menyatakan bahwa terdapat dalil al-Quran dan dalil hadist yang dapat dijadikan dasar hukum keberadaan wali nikah dalam perkawinan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, jika seorang perempuan menikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Menurut Imam Malik, bagi wanita terhormat, wali itu disyaratkan tetapi bagi wanita yang rendah, tidak perlu ada wali. Sebagaimana dalam hadist dari 'Aisyah ra.

Artinya : Dari 'Aisyah ra, beliau berkata: "Rasulullah SAW. Bersabda : "siapapun perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya menjadi batal. Jika sudah bersetubuh, maka ia berhak menerima maskawin karena ia mau disetubuhi. Jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali". Diriwayatkan oleh imam empat kecuali Nasa'i, ini Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibn Hibban dan hakim".¹⁹

Hadis ini disebutkan pernikahan perempuan dengan tidak adanya wali maka pernikahannya dianggap batal. Diterangkan bahwa jika pernikahan seperti ini terjadi maka perempuan berhak mendapatkan *mahar mitsil* (*standar*), karena seorang laki-laki telah menganggap kemaluan perempuan itu halal. Jika wali dari perempuan tersebut menolak untuk menikahkan anak

¹⁸ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus : Dar al fikr al-Muasir, 2007), 345

¹⁹ At-Tirmidzi, *Jami'u At-Tirmidzii*, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), 450.

perempuannya maka penguasa atau wali hakim berhak untuk jadi walinya.

Dalam kitab *Ibanatul Ahkam Syarah Bulugul Maram* di jelaskan bahwa :

Jika wali terdekat (aqrab) sedang dalam perjalanan yang memperbolehkan meng-qashar sholat, apakah pemerintah/penguasa bisa menikahkan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan? Terkait hal ini pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa pemerintah/sulthanlah yang menikahkan, karena sebagai pengganti wali aqrab. Menurut Ash-Shoni'ani, yang dimaksud dengan penguasa/sulthan adalah pimpinan Negara dan rakyat, baik ia berbut adil maupun zalim.

Syeikh Abu Abdullah Bin Abd l-Salam 'Allusy mengatakan dalam syarah Ibanul ahkam bahwa ketika wali terdekat sedang melakukan perjalanan jauh yang memperbolehkan mengqashar sholat (*Masafatul Qashri*). Menurut Syafi'i pemerintah (wali hakim) yang berhak menjadi wali untuknya.²⁰

Dalam hal ini rasulullah menyebutkan wali hakim dengan sulthan yang artinya penguasa. Konteks hukum Indonesia wali hakim adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada pasal 1 butir 2 yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditujuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.²¹

²⁰ Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam*, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 250-252

²¹ PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 1 butir 2.

3. Rukun dan Persyaratan Wali Nikah

Eksistensi wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang menjadikan sahnya perkawinan. Oleh karena itu, untuk dapat kiranya menjadi seorang wali nikah maka perlu memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana berikut ini:

a) Islam

Yang bertindak menjadi wali harus orang yang Bergama Islam, karena jika bukan orang Islam maka ia tidak bisa menjadi wali bagi orang islam.

b) Baligh dan berakal sehat

Kriteria baligh adalah telah dewasa dan berakal sehat atau *mumayyiz*, dengan demikian jika ia masih kecil atau jika ia gila maka ia tidak berhak menjadi wali. Karena untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (*mukallaf*) ia haruslah orang yang berakal sehat. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang umum jika seorang ingin melakukan akad. Karena untuk bisa menjadi seorang wali nikah, kedewasaan menjadi sebuah ukuran baginya dalam bertindak dan berfikir secara baik dan sadar.

c) Merdeka

Seorang wali diharuskan merdeka, ia bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada yang memaksa dan orang yang ada dalam pengampuan/kekuasaan orang lain, misalnya seorang budak, maka ia tidak mempunyai kebebasan untuk berakad baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

d) Laki-laki

Ulama' Jumbuh (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali) menyepakati bahwa wali nikah harus seorang laki-laki.²² Mereka mengemukakan pendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah, baik untuk dirinya secara pribadi, maupun untuk orang lain.

e) Adil, Tidak Fasiq

Madzab Hanafi menggugurkan syarat adil bagi seorang wali. Menurut ad-Dusuqi adil termasuk penyempurna dalam pernikahan, bukan menjadi syarat sah, jika walinya fasiq maka tidak berpindah ke wali ab'ad. Abu Hanifah menggugurkan syarat orang laki-laki dan adil.²³ Mereka berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri, juga bisa menikahkan wanita lain. Orang fasiq bisa menjadi wali. Menurut hadits Ibnu abbas diatas merupakan hadits dha'if. Seorang yang fasiq bisa menjadi seorang wali karena kefasikannya tidak akan dapat mengurangi kasih sayangnya pada keluarganya dan juga ia akan dapat menjaga kemaslahatan kerabatnya.²⁴

4. Tata Urutan Wali

Perempuan yang akan menikah maka wajib baginya mendapatkan persetujuan walinya dan walinya akan meikahkan dirinya. Bahkan jika ia tidak memiliki wali, maka yang menikahkan adalah hakim atau penguasa. Tata urutan wali pada dasarnya tidak diterangkan secara detail dalam Al-

²² Ibnu al qudamah, *al-Mughnī*, Juz 6, 465.

²³ Ibid, 466

²⁴ Wahbah az-zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa adillatuh*, 6700

Qur'an maupun dalam hadis. Urutan tertib wali disini disamakan dalam urutan warisan. Adapun urutan wali yaitu berdasarkan kerabat dari jalur ayah buka dari jalur ibu.

Dalam urutan kakek dan anak, para ulama' berbeda beda pendapatnya, ada pendapat lebih mengutamakan kakek dan sebagian pendapat lain lebih mengutamakan anak, dari hal ini urutan wali bisa diperinci sebagai berikut:

Menurut Safi'iyah: Lebih berhaknya manusia untuk menikahkan wanita yang merdeka adalah ayah, kakek dan jalur ke atas, saudara laki-laki kadung, seayah, anak saudara laki-laki (kemenakan), kebawah, paman, anak paman, kebawah, keturunan lainnya (sebagaimana dalam hukum waris), orang yang memerdekakan budak, hakim.

Menurut Hanafiyah : Anak, cucu dan seterusnya ke bawah, Ayah, kakek dan seterusnya ke atas, Saudara laki-laki kadung, seayah, Anak saudara laki-laki kadung atau seayah, Paman kandung atau paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. Orang yang memerdekakan, Kerabat lainnya dalam golongan ashabar, Hakim.

Menurut Malikiyah :Anak, cucu dan seterusnya, Ayah, Anak saudara laki-laki kadung, atau seayah, Kakek seayah ke atas, Hakim.

Menurut Hanabilah :Ayah kakek dan seterusnya ke atas, Anak, cucu kebawah, Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, Anak saudara laki-laki keduanya, Paman kandung, paman seayah, Anak paman keduanya, Keturunanya lainnya (dalam hukum waris).

Tata urutan wali diatas harus tertib/tidak boleh diacak. Sehingga dapat diilustrasikan jika ayah kandung masih hidup, maka hak kewaliannya tidak boleh diambil alih oleh urutan setelahnya, kecuali jika ayah kandung tersebut telah memberi izin pada urutan setelahnya. perlu untuk dipahami bahwa seorang wali mempunyai hak taukil wali perwaliannya pada orang lain artinya bahwa ia bisa mewakilkan hak perwaliannya pada orang lain meskipun orang tersebut bukan termasuk dalam tata urutan wali. Misalnya diwakilkan kepada tokoh ulama untuk mendapatkan keberkahan darinya.

Sedangkan menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Urutan Wali nikah, dalam pasal 12 ayat 3 dijelaskan bahwa urutan wali nasab sebagai berikut Bapak kandung, Kakek (bapak dari bapak), Bapak dari kakek (buyut), Saudara laki-laki seayah seibu, Saudara laki-laki seapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, Paman (saudara laki-laki bapak seibu), Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak), Anak paman seapak seibu, Anak paman seapak, Cucu paman seapak seibu, Cucu paman seapak, Paman bapak seapak seibu, Paman bapak seapak, Anak paman bapak seapak seibu, Anak paman bapak seapak.²⁵

Dalam Pasal 13 jika tidak ada wali nasab, akda nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab sebagai wali hakim jika, wali

²⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta, 2019) Pasal 12 ayat 3

nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaanya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama islam, walinya dalam keadaan berihram, walinya menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.²⁶

Wali adhal yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung. Sedangkan, wali yang tidak diketahui keberadaannya yang dimaksud dalam ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.²⁷

5. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah terdiri dari beberapa bentuk. Dilihat dari keadaan dan sifatnya, wali nikah ada yang disebut dengan *mujbir*, yaitu wali yang dapat memaksa anak perempuan untuk menikah, dan berhak pula melarang wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan (*kufu'*). Wali mujbir ini terdiri dari ayah dan kakek. Selain itu, ada pula disebut dengan wali yang enggan atau adhal, yaitu enggan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa sebab yang jelas dan tanpa sebab yang syar'i. Kriteria atau jenis wali juga dapat dilihat dari posisinya dengan pihak wanita, yaitu wali nasab, hakim, tahkim, dan wali maula, masing-masing berikut ini:

²⁶ Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta,2019), Pasal 13 ayat 3

²⁷ Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta,2019), Pasal 13 ayat 4-5

a. Wali Nasab

Wali nasab secara sederhana dimaknai sebagai wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan antara wanita itu dengan laki-laki yang menjadi calon suaminya. Nasab sendiri berarti hubungan kemahraman, yaitu antara seorang anak dengan ayahnya.²⁸ Nasab juga berarti merupakan (hubungan yang) mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya.²⁹ Menurut Al-Syarbīnī, dalam kitab: “Mawsū’ah alFihiyyah”, nasab adalah kekerabatan, yaitu menghubungkan antara sesama manusia dalam satu kesatuan wilādah (tempat kelahiran), baik dekat maupun jauh.³⁰ Jadi, wali nasab di sini dimaknai sebagai wali yang secara hukum memiliki hubungan dara dan kekeluargaan. Wali nasaab yang dimaksud seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, kemenakan laki-laki, paman, saudara sepupu dan lainnya.

b. Wali Hakim

Wali hakim atau biasa juga disebut sebagai wali sultan merupakan wali berdasarkan penunjukkan atau pengangkatan dari pemerintah.³¹ Wali hakim juga berarti wali yang ditunjuk oleh atau mewakili penguasa

²⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177

²⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz’ 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 673

³⁰ Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz’ 40, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), 231.

³¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 129-130.

untuk menikahkan seseorang yang tidak punya wali nasab.³² Menurut Manshur, wali hakim yaitu orang yang menjadi wali nikah karena kedudukannya sebagai hakim atau qadhi.³³ Jadi, wali hakim atau wali sultan disebut juga dengan wali yang diambil dari kebijakan penguasa, sebabnya karena si wanita tidak mempunyai wali nasab, atau boleh jadi karena wali nasab mewakili walinya kepada wali orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai wali. Dasarnya mengacu pada hadis Abū Dāwud sebelumnya.

c. Wali Tahkim

Dalam beberapa literatur, wali tahkim juga disebut dengan wali muhakkam.³⁴ Wali tahkim atau wali muhakkam disebut juga wali yang diangkat.³⁵ Orang yang mengangkat itu boleh dari pihak calon mempelai laki-laki atau calon emmpelai wanita. Sehingga wali muhakkam atau tahkim adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali akad nikah mereka.³⁶ Orang yang diangkat sebagai wali tahkim ini biasanya dari kalangan terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, luas pandangannya, adil, Islam, dan laki-laki.³⁷

³² Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), 88.

³³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 72.

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 95-99: Bandingkan dengan, A. Hamid Sarong, *Hukum...*, 75: Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawaab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, (Depok: Qultum Media, t. tp), 51.

³⁵ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 47.

³⁶ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 77

³⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya di sini majikan menjadi wali bagi budaknya.³⁸ Wali maula ini hanya terjadi dalam kasus perbudakan saja, sebab ia khusus dalam masalah hukum budak.

6. Peralihan Hak Wali Aqrab ke Wali Hakim

Peralihan wali aqrab ke wali hakim dapat dilaksanakan ketika semua urutan masih ada urutan wali aqrab itu terdapat pencegah atau penghalang, seperti wali dipenjara, wali sedang berihram, 'adlal maka hak perwaliannya dapat beralih kepada wali hakim bukan beralih ke wali ab'ad.

Adapun menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa penyebab beralihnya nasab kepada wali hakim yaitu :


- 1) Wali nasab tidak ada sama sekali.
- 2) Walinya mafqud artinya keberadaannya tidak diketahui atau yang sederajat dengan wali itu tidak ada.
- 3) Wali nasab menjadi pengantin laki-laki dari perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Sedangkan keberadaan wali yang sederajat dengan dia itu sudah tidak ada, hal ini bisa terjadi jika yang akan menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya baik kandung ataupun seayah.
- 4) Wali nasab sedang berada di tempat jauh, jaraknya yaitu 92,5 km atau sejauh perjalanan yang memperbolehkan untuk meng-ashar sholat

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 99.

(*masafatul qashri*) atau wali nasab tidak berada ditempat tetapi juga memberi surat kuasa kepada wali yang ada.

- 5) Wali nasab sedang melaksanakan ihram haji/umrah.
- 6) Wali sedang dalam penjara yang tidak dapat ditemui.
- 7) Wali nasab dalam keadaan ghaib, atau ada tetapi tidak diketahui keberadaan alamatnya.
- 8) Wali sedang tawaro' (sembunyi untuk menghindari pernikahan)
- 9) Wali adlal, wali menolak untuk menikahkan dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syara'.³⁹

Jika demikian halnya maka wali hakim adalah yang berhak untuk menjadi wali pernikahan kecuali apabila wali nasab telah menguasai pada pihak lain untuk bertindak sebagai wali.



³⁹ Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cemerlang, 2000).

BAB III

WALI GHAIB SEBAGAI ALASAN PELIMPAHAN WEWENANG WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN MENURUT KEPALA KUA KECAMATAN JETIS

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis

(KUA) Kecamatan Jetis adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia (RI) yang berada di tingkat Kecamatan Jetis, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

KUA Kec. Jetis sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan Jetis. Kantor Urusan Agama merupakan tumpuan segala hal bagi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan beragama.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis merupakan sebuah lembaga pelayanan masyarakat mengalami beberapa fase :

a. Fase awal berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis diperkirakan berdiri pada tahun 1930 sedangkan pelayanan pernikahan sebelumnya dilaksanakan

di serambi masjid besar. Sebagai suatu lembaga yang baru berdiri maka segala sesuatunya sangat sederhana, kantornya berpindah-pindah dirumah-rumah penduduk.

b. Fase pemikiran gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis

Fase pemikiran gedung KUA pada tahun 1972. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis mendapat proyek pembangunan dari Kementerian Agama setelah memperoleh hak guna/pakai tanah desa Josari dari Kepala Desa Josari. KUA kecamatan Jetis sendiri berdiri di atas tanah seluas $20 \times 40 \text{ m}^2 = 800 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pemakaian tanah berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1972 dan seterusnya.

Adapun daftar ketua KUA kecamatan Jetis dari tahun 1925-2022

Tabel 3. 1
Daftar Kepala KUA Kecmatan Jetis

No	Nama Kepala KUA	Tahun Jabatan
1	Abdul Mufti	1925-1940
2	Muhammad Thaha	1941-1945
3	Muhammad Jaiz	1946-1947
4	Muhammad Yalil	1964-1965
5	Drs. IT Tufiqurrohimi	2000-2001

6	Drs. Asyhuri	2001-2005
7	Samuri, S.Ag	2005-2008
8	Moh. Muhlin. S. Sos. I	2008-2010
9	Rusmawardi, S. Sos, MA	2010-2012
10	Drs. H. IT. Taufiqurrohim. MA	2012-2016
11	Tri Wiyono	2016-2019
12	Syukron Abdul Kharis, S.Ag	2019-2022
13	Gunawan S.Sos	2022-Sekarang

Secara letak administratif, KUA Kec Jetis terletak di Jln. Jendral Sudirman No.30, Desa Josari Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Menurut informasi yang penulis dapatkan, lokasi yang sekarang ditempati KUA ini, adalah hasil pemberian kepala Desa Josari, waktu itu yang bernama Hardjo Pranoto, kemudian KUA ini diresmikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Ponorogo pada tanggal 20 Agustus 1974.

Pemakaian tanah berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1972 dan seterusnya.

Luas tanang 800 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jl. Jend. Sudirman Ponorogo-Trenggalek

Selatan : SMPN 1 Jetis

Barat : SDN 1 Josari

Timur : Kantor UPT Dinas Pendidikan, Koramil, dan Kantor Kec. Jetis.

KUA Kecamatan Jetis mempunyai yuridis seluruh Desa di Kecamatan Jetis, yang terdiri dari 14 desa, yaitu : Ngasinan, Kutukulon, Kutuwetan, Kradenan, Mojomati, Coper, Mojorejo, Karanggebang, Jetis, Tegalsari, Wonoketro, Josari, Turi, Winong.

2. Visi dan Misi

Dalam sebuah lembaga, tentunya memiliki sebuah tujuan, maka dari itu perlu adanya gagasan tertulis didalam sebuah sistem manajemen. Gagasan-gagasan tertulis itu tertuang dalam bentuk visi dan misi. Adapun pengertian visi dan misi itu sendiri adalah sebuah tujuan dari sebuah lembaga, visi juga merupakan pikiran-pikiran yang ada dalam benak para pendiri, dan ingin dicapai oleh mereka. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran-gambaran yang ingin dicapai di masa depan oleh sebuah lembaga atau organisasi.

Apabila visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa sebuah lembaga, instansi, atau organisasi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tentunya KUA Kecamatan Jetis juga memiliki visi dan juga misinya sendiri yang perlu dicapai. Adapun Visi dan Misi KUA Kecamatan Jetis diantaranya sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis yang Tertib, Efektif, dan Efisien serta Akuntabel.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- 4) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan islam.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab ruyat, kemasjidan serta pengembangan zakat dan wakaf.
- 6) Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat.
- 7) Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sectoral.

3. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia (RI) yang berada di tingkat Kecamatan Jetis, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. KUA Kec. Jetis sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan Jetis.

Tabel 3. 2
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jetis

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Gunawan, S.sos.	19653171993031004	Kepala
2	Khoirul Hadi Iswanto, S.H.I	198812252019031009	Penghulu
3	Kusmadi, A.Ma.	196506341998031001	Bendahara

4. Fasilitas Sarana Pra Sarana

Data sarana KUA Kecamatan Jetis 2019

Nama : KUA Kecamatan Jetis

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 30 Kode pos 63473 Telp.
(0352)311922

KUA Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo senantiasa selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki integritas dan komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dilingkungan Kementerian Agama. Dalam pelayanannya senantiasa menggunakan SOP (Standart Operational Procedure) maka KUA Kecamatan Jetis sudah dilengkapi dengan berbagai perangkat komputer serta mekanisme kearsipan dinamis, diantaranya yaitu:

a. Komputerisasi

Seluruh pendataan KUA mulai dari pendaftaran nikah, validasi data, pemeriksaan nikah/model NB, akte nikah /model N, dan buku kutipan

akte nikah/model NA masuk dalam aplikasi SIMKAH¹. Dalam hal ini dapat memudahkan pencarian data nikah bagi masyarakat yang memerlukan data/pengurusan penerbitan duplikat akte nikah yang hilang atau rusak. Akan tetapi dalam pelayanan SIMKAH ini di KUA Kecamatan Jetis baru dijalankan pada akhir tahun 2014. Selain itu, dalam program ini terdapat keterbatasan pegawai dalam hal jumlah personil dan kemampuan mengoperasikan computer.

b. Keterbukaan informasi

Semua pelayanan di KUA Kecamatan Jetis bersifat terbuka/transparan, gratis tanpa di pungut biaya, kecuali jika masyarakat menghendaki pernikahannya diluar KUA dan di luar jam kantor, sesuai dengan PP. Nomor 48 Tahun 2014 dikenakan biaya Rp. 600.000 dan disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)². Jika calon mempelai memilih menikah di KUA maka tidak dikenakan biaya (gratis). Ketentuan ini disosialisasikan ke masyarakat dengan dipasang di papan pengumuman di samping ruang tunggu dalam bentuk brosur-brosur yang dicetak.

¹SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program aplikasi komputer berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*.

²Jika nikahnya di KUA Rp. 0/gratis ini secara terbuka di pasang di papan pengumuman, dan uang nikah yang diluar kantor 50 % masuk ke Petugas yang menikahkan, itupun 2 bulan setelahnya baru bisa cair.

c. Validasi data.

Dalam pelayanan di KUA, Masyarakat harus memenuhi syarat2 data yang dicantumkan di KUA, dan sudah di sinkronkan dengan Undang-undang yang terbaru, hal ini diterapkan dengan adanya pembuatan banner tentang UU no 16 tahun 2019 tentang perubahan usia nikah bagi suami maupun istri untuk menyesuaikan usianya dalam hal minimal umur dalam menikah (19 tahun). Proses validasi data ini harus dipenuhi, seperti halnya data saat mendaftarkan diri untuk nikah, karena jika tidak dipenuhi maka permintaan nikah tidak akan diterima.

d. Layanan Mandiri

Masyarakat dapat langsung mendapatkan informasi yang diinginkan ,misalnya masalah pernikahan dengan segala problematikannya, tentang wakaf dan prosedur wakaf, pengislaman/muallaf, masalah haji dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke KUA.

Walaupun di KUA Kecamatan Jetis ini telah dilengkapi beberapa fasilitas di atas, ternyata masih kurang memadai. Seperti yang dapat kami amati selama praktikum di KUA Kecamatan Jetis ini, terlihat sangat kurang memadai. Di KUA Kec. Jetis terdapat beberapa ruangan yang di dalamnya masih ada barang-barang yang tidak layak untuk di gunakan dan terlihat sudah sangat lama. Seperti di ruang Aula, yang seharusnya digunakan untuk rapat bagi pegawai di situ juga digunakan

untuk shalat, serta istirahat. Sehingga apabila ada salah satu pegawai yang belum melaksanakan sholat jadi kesulitan dan tidak nyaman.

Kemudian gudang dan dapur yang begitu sempit digabung menjadi satu ruang, sehingga pegawai tidak dapat menggunakan dapurnya karena terbatasnya ruangan dan peralatan untuk masak, jadi setiap pegawai membawa bekal dari rumah atau beli di warung.

Hal-hal penunjang aktivitas, seperti jam dinding, atau bahkan kipas angin, sangat jarang untuk ditemukan, bahkan dalam ruang staff terlihat pegawai memakai kipas angin portable kecil untuk meringankan suasana yang panas Akan tetapi, dalam hal ini kepala KUA sendiri menyadari atas kurang memadainya fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo pada saat ini

Selain itu, dengan jumlah penduduk di Kecamatan Jetis yang tidak begitu banyak, membuat para pegawai tidak memiliki terlalu banyak hal untuk di kerjakan jika tidak ada yang mendaftar nikah, haji maupun wakaf. Namun, walaupun dengan kondisi yang seperti itu, tidak menghambat para staff KUA untuk melaksanakan tugas,kewajiban serta tanggung jawab yang diberikan. Dan selalu melayani masyarakat dengan baik dan ramah karena sejelek apapun kondisi Kantor KUA pasti akan dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Operasionalisasi dan Produk KUA

Jabatan fungsional yang ada di KUA kecamatan jetis ponorogo adalah sebagai berikut:

a. Kepenghuluan

Adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri agama atau penjabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan penghuluan

Di KUA kecamatan jetis kabupaten ponorogo terdapat dua penghulu dimana yang satu penghulu murni dan yang satu lagi penghulu yang diberi tugas tambahan menjadi kepala KUA.

b. Penyuluh

Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas, atau profesi memberikan bimbingan atau penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sekitar Nikah, wakaf, atau sejenisnya.

Di KUA kec Jetis penyuluh memiliki beberapa tugas diantaranya:

- 1) Mengisi majelis ta'lim
- 2) Panti Asuhan Al-Amin, Jetis
- 3) PKK Kec. Jetis, Wonoketro
- 4) UPT Puskesmas Jetis
- 5) Setiap bulan mengisi kelas calon pengantin

Penyuluh agama islam fungsional minimal harus memiliki 4 Kelompok binaan. Di seluruh kabupaten ponorogo ada 168 penyuluh honorer, dan dibagi dalam 20 kecamatan, perkecamatan terdiri dari 8 orang, dibidang-bidang yang berbeda. Bidang-bidang tersebut ialah: Bidang Narkoba, Bidang pemberantasan buta huruf Alquran, Bidang Keluarga Sakinah, Bidang FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Bidang Radikalisme, Bidang Wakaf, Bidang Zakat, Bidang Produk Halal, Bidang Pemberdayaan Masjid, Bidang Moderasi Beragama, Bidang Haji Dan Umroh, Bidang Anti Korupsi

c. JFU (Jabatan Fungsional umum)

Di dalam KUA Kecamatan jetis, yang memegang Jabatan Fungsional umum terdapat dua orang. Wujud program kerja KUA jetis sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi serta nilai-nilai organisasi adalah:

1. Penyelenggaraan Bimbingan keluarga sakinah tingkat Kecamatan Jetis.
2. Mengadakan bimbingan tentang zakat dan kesadaran wakaf
3. Penyerahan bukti kutipan akta nikah setelah akad nikah
4. Penyuluhan hukum munakahat dan undang-undang perkawinan pada masyarakat muslim di wilayah kecamatan jetis.
5. Pembinaan kemasjidan
6. Membentuk pengurus MUI, LPTQ, DMI dan IPHI Kecamatan Jetis.
7. Pelaksanaan safari Ramadhan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan.

8. Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya korupsi.
9. Mengadakan bimbingan mengenai haji dan umroh

Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, bagi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan, maka harus memperhatikan alur pendaftaran dan memenuhi dokumen sebagai berikut:

a. Alur pendaftaran nikah KUA Jetis

1) Bagi yang menikah di KUA

Mengurus surat pengantar nikah (N1-N4), Membawa persyaratan nikah ke KUA, Mendaftar, Pemeriksaan Syarat, Menentukan waktu pelaksanaan, Pemeriksaan data nikah catin & wali di KUA, Pelaksanaan akad nikah & penyerahan buku nukah (Gratis)

2) Bagi yang menikah diluar KUA

Mengurus Surat pengantar Nikah (N1-N4), Membawa persyaratan nikah ke KUA, Mendaftar, Menerima lembar pembayaran (Billing), Membayar biaya Nikah di Bank Persepsi, Menyerahkan bukti pembayaran, Pemeriksaan persyaratan, Menentukan waktu pelaksanaan, Pemeriksaan data nikah catin & wali di KUA, Pelaksanaan Akad Nikah di rumah/ gedung, Penyerahan buku nikah

b. Dokumen yang harus dipenuhi :

Fotocopy KTP & KK Catin, Fotocopy orangtua / Wali, Fotocopy KTP 2 orang saksi, Fotocopy akta kelahiran & Ijasah terakhir, Surat

pengantar dari lurah/ kepala desa (N1-N4), Surat izin orangtua jika kedua mempelai dibawah 21 tahun, Surat pernyataan Jejaka bermaterai Rp. 10.000, Pas Photo background biru 4x6= 2 lembar, 2x3=3 lembar, Surat dispensasi dari pengadilan bagi suami dibawah 19 tahun, dan istri dibawah 16 tahun (Namun sekarang sudah disesuaikan umurnya untuk suami dan istri sama-sama 19 tahun, selaras dengan UU No 16 tahun 2019), Akta cerai/ kematian bagi yang berstatus duda/janda, Surat keterangan wali nikah dari desa (Jika wali tidak sealamat dengan catin), Jika pernikahan dilakukan di KUA lain harus ada rekomendasi dari KUA Kec. Asal, Surat dispensasi camat bagi yang mendaftar kurang dari 10 hari kerja, Surat sehat dari puskesmas/ RSUD.

B. Pertimbangan Hukum dalam Pelimpahan Wewenang Wali Nasab kepada Wali Hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis

Akad nikah yang ideal dilakukan melalui akad di depan penghulu, orang tua, wali, saksi, dan dilengkapi dengan berbagai persyaratan. Ketika semua syarat ini telah dipenuhi, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram berubah menjadi halal. Hanya saja, pada saat akad pernikahan dilakukan, terkadang atau bahkan banyak ditemukan kasus wali menyerahkan perwaliannya kepada hakim. Penyerahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama atau KUA barangkali bukan persoalan baru, bahkan konsep dan teorinya telah ditemukan dalam banyak literatur fikih. Hanya saja menyerahkan hak kewalialan kepada pihak-pihak tertentu bukanlah satu pilihan yang ideal secara

hukum, namun yang ideal justru wali nasab menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Kasus penyerahan wali kepada KUA sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Jetis, memiliki beberapa faktor yang melatar belakangnya. Sejauh penelurusan terhadap kasus-kasus di lapangan, ditemukan minimal lima faktor yang menyebabkan penyerahan wali kepada KUA Kecamatan Jetis, yaitu:

1. Faktor Fasik
2. Faktor Wali Ghoib

Penyerahan wali kepada KUA Kecamatan Jetis cenderung lebih didominasi oleh faktor wali fasik. Menurut Gunawan, selaku Kepala KUA Kecamatan Jetis mewakilkan hak perwalian kepada KUA yang terjadi pada banyak kasus di dalam masyarakat Kecamatan Jetis memang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti wali dalam posisi fasik atau tidak adil, faktor wali ghoib. Hanya saja, Gunawan menambahkan bahwa dari beberapa faktor tersebut, maka yang paling dominan adalah karena wali pihak calon mempelai perempuan tidak dalam kondisi adil, seperti tidak melaksanakan shalat. Hal ini membawa pada status wali itu dalam kondisi fasik.

Tabel 3. 3
Jumlah Pernikahan Melalui Wali dan Tauqil Wali

Tahun	Nikah dengan Wali Nasab	Nikah dengan Tauqil Wali	Total Nikah
Tahun 2022	30 Kasus	12 Kasus	42 Kasus
Tahun 2023	25 Kasus	11 Kasus	36 Kasus

Tabel 3. 4
Faktor Penyerahan Wali Tahun 2022

NO	Pernikahan	Jumlah
1.	Wali Fasik	10 Kasus
2.	Wali Ghoib	-
3.	Wali Meninggal Dunia	2 Kasus

Tabel 3. 5
Faktor Penyerahan Wali Tahun 2023

No	Pernikahan	Jumlah
1.	Wali Fasik	7 Kasus
2.	Wali Ghoib	1 kasus
3.	Wali meninggal Dunia	3 Kasus

Berdasarkan data di atas pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim dominan disebabkan karena faktor wali fasik, karena wali pihak calon mempelai perempuan tidak dalam kondisi adil, seperti tidak melaksanakan shalat. Hal ini membawa pada status wali itu dalam kondisi

fasik. Sedangkan wali ghoib hanya ada satu kasus, wali ghoib tersebut dikarenakan wali nya sedang berada jauh dari tempat dari calon pengantin itu melaksanakan pernikahan dan wali tersebut tidak bisa dihadirkan diacara pernikahan tersebut karena berada jauh dan tidak bisa dihubungi yang mengharuskan pernikahan tersebut tanpa dihadiri oleh wali. Hal ini membawa pada status wali tidak diketahui keberadaannya atau wali ghoib.

Bapak Gunawan, S.Sos selama menjabat menjadi kepala KUA sekaligus Penghulu belum pernah melayani calon pengantin dengan tidak hadirnya seorang wali. Pernyataan dari Bapak Gunawan, S.Sos adalah sebagai berikut :

“ Saya kalau melayani pernikahan dengan kasus pelimpahan wali sebab walinya tidak hadir saat akad nikah dengan alasan walinya tersebut jauh dari tempat calon pengantin tersebut melakukan akad nikah belum pernah, akan tetapi kalau saya melayani pernikahan jika walinya tidak hadir itu biasa di *taukil wali*”³

Menurut pernyataan Bapak Gunawan, S.Sos, dapat diketahui bahwa kasus seperti ini jarang terjadi, khususnya di KUA Kecamatan Jetis. Jika ada seorang wali pengantin yang tidak dapat menghadiri pernikahan dengan alasan jaraknya jauh dari lokasi pernikahan, sejauh jarak yaitu 92,5 kilometer, maka hal tersebut dapat diatasi dengan cara *taukil wali bil khitabah*.

“ Sebenarnya dulu di PP No 9 Tahun 1975 ada mas pelimpahan wali nasab sebab terhalang oleh jarak, akan tetapi sekarang yang menjadi pedoman

³ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

KUA yaitu PMA No 20 tahun 2019 yang isinya sudah di rubah atau di revisi khususnya di bab perpindahannya wali nasab kepada wali hakim yang isinya membahas pelimpahan wali nasab sebab terhalang oleh jarak sejauh 92,5 km sudah di revisi atau di hapus.”⁴

Jika dilihat dari pernyataan di atas, terdapat sedikit kebingungan mengenai perubahan peraturan mengenai pernikahan, terutama mengenai perpindahan tanggung jawab wali nasab kepada wali hakim. Kasus ini muncul pada saat peraturan yang mengatur hal tersebut sudah mengalami revisi.

Seorang wali yang tidak dapat hadir dalam pernikahan sebenarnya bisa diwakilkan kepada KUA terdekat tempat wali tersebut berada. Namun, dalam kasus ini terdapat perbedaan. Wali tersebut berada di Kalimantan, yang terletak jauh dari perkotaan atau dari Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, wali tersebut juga sulit untuk dihubungi.

“ Calon pengantin tersebut saat daftar ke KUA sudah bilang apabila wali dari calon pengantin perempuan masih hidup akan tetapi berada di luar Jawa, yaitu di Kalimantan yang hidupnya jauh dari perkotaan atau jauh dari KUA. Sehingga calon pengantin tersebut mendatangi kantor pemerintahan desa untuk mencari surat wali tidak diketahui keberadaannya yang disaksikan oleh kepala pemerintah desa.”⁵

⁴ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

⁵ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

Menurut pernyataan Bapak Gunawan, S.Sos di atas, pihak KUA hanya menerima persyaratan tersebut karena persyaratan yang diajukan sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut adalah perpindahan tanggung jawab wali nasab kepada wali hakim apabila wali tidak diketahui keberadaannya.

“Iya mas, calon pengantin waktu berkonsultasi dengan saya bilang bahwa walinya tidak bisa dihubungi, dan terakhir itu sedang berada di Kalimantan”.⁶

“Mengenai surat tersebut sebenarnya dari KUA tidak menyuruh mas, pihak KUA hanya memberi solusi jika walinya masih hidup dan sedang berada jauh sejauh dapat mengqashar sholat (92,5 Km) dapat menggunakan surat dari desa yang menyatakan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya”.⁷

Menurut pernyataan Bapak Gunawan, S. Sos diatas, pihak KUA atau kepala KUA sendiri tidak menyuruh dari calon pengantin untuk mencari surat pernyataan tersebut, hanya saja kepala KUA memberi pencerahan dengan berpedoman peraturan terbaru. Jika walinya sedang jauh dapat mengqashar sholat (92,5 Km) dan kebetulan sudah tidak bisa dihubungi, perwalian bisa digantikan dengan wali hakim dengan alasan wali tidak diketahui

⁶ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

⁷ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

keberadaannya dengan harus menyertakan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa walinya tidak diketahui keberadaannya.

“Tidak mas, karena wali yang paling dekat (ayahnya) masih hidup tidak bisa diwalikan dengan wali terdekatnya, kecuali ayahnya membuat surat kuasa untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada wali terdekatnya”.⁸

“Jadi gini mas, kebetulan dari wali dan calon pengantin itu sudah cukup lama tidak berkomunikasi dan ibu dari calon pengantin perempuan itu sendiri sudah meninggal”.⁹

Menurut Bapak Gunawan, S. Sos selaku Kepala KUA Kecamatan Jetis Jika tanggung jawab wali akan dilimpahkan kepada wali nasab berikutnya, hal ini tidak dapat dilakukan karena wali terdekat, yaitu bapaknya, masih hidup. Namun, pada kasus ini, wali tersebut sulit dihubungi, dan calon pengantin tetap ingin melaksanakan pernikahan.

“Selain itu, jika melihat di KHI Pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan bahwa wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim apabila seorang wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadiri pernikahan atau ghaib tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya”.¹⁰

Menurut pernyataan Pak Gunawan, S.Sos, yang mengacu pada pedoman Kompilasi Hukum Islam, diperbolehkan untuk menggantikan wali nikah dengan wali nasab jika wali mempelai perempuan tidak dapat hadir. Pedoman tersebut sudah menjelaskan hal ini.

⁸ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

⁹ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

¹⁰ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

Dari semua pernyataan di atas, bahwa jika seorang wali tidak dapat hadir dalam pernikahan karena alasan seperti wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, pernikahan masih dapat dilangsungkan. Dalam hal ini, tanggung jawab wali nasab dapat dialihkan kepada wali hakim dengan syarat adanya surat keterangan dari kantor pemerintahan desa setempat, yang disaksikan oleh tokoh pemerintahan desa tersebut.

C. Keabsahan Terhadap Pelimpahan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis.

Mengenai keabsahan terhadap pelimpahan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan, Bapak Gunawan, S.Sos berpendapat bahwa :

“Jika dilihat dari Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan tetap sah. Hal ini karena dalam kasus pernikahan tersebut, semua prosedur dan persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi, sehingga pernikahan tersebut dianggap valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”¹¹

Dari pernyataan di atas, Bapak Gunawan, S.Sos selaku kepala KUA dan juga wali hakim dalam kasus pernikahan tersebut tetap melanjutkan pernikahan karena semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. Meskipun dalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Agama tersebut tidak mengatur tentang pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim dalam kasus terhalang

¹¹ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

oleh jarak, perubahan peraturan mengenai hal tersebut memicu keputusan kepala KUA Kecamatan Jetis untuk melakukan pelimpahan wewenang. Keputusan ini diambil karena wali nasab yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya atau ghoib.

“Mungkin karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, peraturan mengenai pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim dalam kasus Wali yang terhalang oleh jarak dan tidak bisa dihubungi telah dihapus atau direvisi. Saat ini, kejadian seperti itu menjadi sangat jarang, sehingga kemungkinan besar semua KUA akan menangani kasus serupa dengan menggantikan wali yang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya dengan wali hakim.”¹²

Melihat pendapat Bapak Gunawan, S.Sos di atas, perubahan peraturan mengenai sebab-sebab berpindahnya wewenang wali nasab, yang kini mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, telah mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh Kepala KUA. Dalam hal ini, beliau memutuskan untuk menerapkan pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau ghoib.

“Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1, disebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak jika wali nasab tidak mungkin hadir dalam pernikahan, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Meskipun

¹² Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

Pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan terhalangan jarak, pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Menurut pendapat saya, wali yang terhalang oleh jarak yang jauh, dapat dimasukkan dalam kategori penyebab pelimpahan wewenang wali kepada wali hakim.”¹³

Pada pernyataan di atas, Bapak Gunawan, S.Sos menyatakan bahwa kondisi wali terhalang oleh jarak yang jauh 92,5 km dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menggantikan wali nasab dengan wali hakim dalam kasus di mana wali nasab tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat menghadiri pernikahan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Tapi disisi lain di Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada Imam Syafi'i dijelaskan bahwa ada poin yang menjelaskan mengenai pelimpahan wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh terhalang jarak tersebut.

“Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pandangan salah satu Imam Madzhab, yaitu Imam Syafi'i, yang menjelaskan sebab-sebab berpindahnya perwalian. Salah satu poinnya menyebutkan bahwa jika wali nasab berada jauh, yaitu sejauh 92,5 km atau jarak yang memungkinkan untuk melakukan qashar sholat, dan tidak berada di tempat, maka wali nasab dapat memberikan kuasa kepada wali lain atau perwalian dapat berpindah langsung kepada wali hakim.”¹⁴

Dari keterangan Bapak Gunawan, S.Sos di atas, diketahui bahwa wali nasab yang tidak dapat menjadi wali bagi calon pengantin perempuan karena

¹³ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

¹⁴ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

terhalang jarak sejauh 92,5 km (jarak yang memungkinkan untuk mengqashar sholat) dapat digantikan oleh wali hakim. Meskipun demikian, pelaksanaan pernikahan tetap harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku.



BAB IV

**WALI GHAIB SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Pelimpahan Wali Nasab kepada
Wali Hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis Perspektif Hukum
Islam.**

Keberadaan wali nikah adalah salah satu rukun dalam perkawinan yang harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1), wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi kriteria hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal sehat, dan baligh. Dalam praktiknya, akad nikah dilakukan melalui ijab dan qabul. Ijab, yaitu penyerahan, dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau perwakilannya, sementara qabul, yaitu penerimaan, dilakukan oleh mempelai laki-laki.¹ Selanjutnya, berdasarkan Pasal 22 KHI ayat (1), wali yang ditunjuk oleh hakim hanya dapat berperan sebagai wali perkawinan dalam hal wali perkawinan itu tidak diketahui identitasnya, tidak bersedia, atau tidak adil, atau jika wali tersebut pernikahan tidak dapat ditemukan.²

Di Indonesia, dimana Mazhab Syafi'i banyak dianut, keberadaan wali sangat penting dalam keabsahan sebuah pernikahan, jika tidak ada wali maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Wali merupakan salah satu syarat

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 20 ayat 3

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 22 ayat 1

perkawinan yang dituangkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, wali nasab adalah wali yang sah dalam suatu perkawinan. Namun wali hakim akan memikul tanggung jawab untuk melangsungkan perkawinan apabila wali dari garis keturunan tidak ada.

Wali hakim adalah otoritas yang memiliki wewenang dalam hal ini, seperti penguasa atau pemerintahan. Di Indonesia, yang menganut sistem pemerintahan presidensial, penguasa tertingginya adalah Presiden. Presiden kemudian mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama selanjutnya memberikan wewenang kepada Kepala KUA untuk bertindak sebagai wali hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 23 mengatur tentang wali hakim dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tempat tinggalnya tidak diketahui, atau jika wali nasab tersebut gaib, adhol, atau enggan.
2. Wali hakim dapat mengambil alih kedudukan wali nasab jika wali tersebut enggan, sampai Pengadilan Agama telah menetapkan putusan terhadap wali tersebut.³

Sebuah pernikahan tidak akan terlepas dari adanya wali, wali sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Perwalian yang terhalang jarak memang sudah banyak, akan tetapi wali tersebut dapat di temui atau masih bisa berkomunikasi. Perwalian yang tidak bisa hadir dalam sebuah pernikahan

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 23 ayat 1-2

melakukan perwalian dengan dilipahkannya wali kepada wali hakim atau wali ab'ad dengan cara taukil wali bil khitabah.

Jika wali bisa dihubungi, ada pilihan lain jika ia berhalangan hadir di pesta pernikahan anaknya karena jarak dan sulit dijangkau. Alternatif tersebut adalah dengan menggunakan metode *taukil wali bil khitabah*. Prosedurnya adalah wali tersebut mengunjungi kantor KUA terdekat di daerahnya dan meminta kepala KUA setempat untuk membuat surat *taukil wali*. Setelah itu, surat tersebut akan dikirimkan ke lokasi pernikahan anaknya.

Dalam hal ini menggunakan metode taukil wali bil khitabah jika ada wali yang tidak dapat hadir dalam pernikahan karena alasan jarak yang jauh atau alasan tertentu lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

“Apabila wali tidak dapat hadir dalam akad nikah, maka wali harus menyiapkan surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan, penghulu, atau PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi,” bunyi Pasal tersebut. 12 Ayat 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019.” Berdasarkan peraturan tersebut, wali dapat membuat surat taukil wali di KUA terdekat apabila berhalangan hadir.⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang pencatatan pernikahan tidak menjelaskan mengenai pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim sebab wali nasabnya terhalang oleh jarak yang

⁴ Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta,2019) Pasal 12 ayat 4

jauh (92,5 Km). Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan norma-norma fikih tradisional, pembenaran mengenai pelimpahan wewenang wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan walinya berada jauh dari lokasi akad nikah untuk berpindah wali perkawinan kehilangan maknanya. Pasalnya, berbeda dengan masa lalu yang sulitnya mendapatkan mobil untuk menghadiri pesta pernikahan, wali yang terhalang oleh jarak (92,5 Km) kini tak lagi menjadi penghalang. Wali yang tidak bisa hadir di akad pernikahan karena terhalang oleh jarak jauh (92,5 km) dengan tempat lain tidak lagi menjadi kendala karena kemajuan komunikasi dan transportasi modern. Mengingat kemudahan komunikasi dan transportasi yang ada saat ini, jarak seorang wali tidak menghalanginya untuk mengawini anak atau wanita yang berada di bawah perwaliannya. Padahal, kehadiran wali merupakan salah satu syarat terpenting dalam tegaknya sebuah akad nikah.

Menurut Kepala KUA Jetis dalam hal ini menggunakan pertimbangan hukum yang diambil yaitu dengan menggunakan alasan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim karena wali tersebut tidak diketahui keberadaannya atau ghoib meskipun dalam kasus ini seorang wali tersebut diketahui keberadaannya hanya saja tidak bisa berkomunikasi. Selain itu di dalam PMA No 20 Tahun 2019 tentang perwalian, pelimpahan wali nasab kepada wali hakim sebab wali yang terhalang oleh jarak sudah dihapus atau direvisi.⁵

⁵ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

Menurut Kepala KUA Kecamatan Jetis Calon pengantin tersebut saat daftar ke KUA sudah berkonsultasi dengan pihak KUA apabila wali dari calon pengantin perempuan masih hidup akan tetapi berada di luar Jawa, yaitu di Kalimantan yang hidupnya jauh dari perkotaan atau jauh dari KUA dan walinya tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi dengan calon pengantin perempuan. Sehingga calon pengantin tersebut mendatangi kantor pemerintahan desa untuk mencari surat wali tidak diketahui keberadaannya yang disaksikan oleh kepala pemerintah desa.

Karena hal tersebut Kepala KUA Jetis mengambil keputusan jika pelimpahan wali nasab kepada wali hakim dengan alasan wali tidak diketahui keberadaannya atau ghoib, Karena sebagai penertiban administrasi sebagai syarat melakukan pernikahan.

Dengan melengkapi surat keterangan wali yang tidak diketahui keberadaannya di kantor pemerintahan desa, disaksikan oleh pihak kantor pemerintahan desa, dan diberikan kepada Kepala KUA untuk keperluan administrasi, wali garis keturunan dapat diganti dengan wali hakim di bawah PMA. Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, dengan ketentuan tidak diketahui keberadaan walinya.

Mengenai peralihan kekuasaan perwalian, terdapat perbedaan pendapat dalam gagasan fikih karena wali sampai ke *Masafatul Qashri*. Para ulama sepakat, bila seorang wali yang bertempat tinggal jauh dianggap tidak hadir sampai jarak *Masafatul Qashri*, maka hak perwaliannya berpindah. Hak

perwalian berpindah kepada wali ab'ad (wali selanjutnya) jika wali aqrab (wali terdekat) tidak kelihatan (gaib), menurut mazhab Imam Hanafi. Jarak masafatul qashri yang kitab fiqh uraikan sebagai dua marhala (jarak yang ditempuh seekor unta dalam satu hari semalam menurut mazhab Imam Syafi'i) atau jarak perjalanan empat bulan (menurut mazhab Imam Syafi'i) mazhab Imam Maliki), dalam konteks ini tidak digunakan untuk mengukur besarnya sesuatu yang ghaib. Sebaliknya, ukuran ketidakterlihatan didasarkan pada masalah komunikasi atau relasional.

Wali yang tidak tampak juga dianggap tidak terlihat jika ia diundang atau diminta untuk memberikan pertimbangan, dan ada kemungkinan ia dapat mengganggu jalannya perkawinan. Dalam hal ini, wali ab'ad berhak atas perwalian, bukan wali hakim. Menurut Imam Maliki, wali hakim dapat mengambil alih perwalian jika wali mujbir yang memiliki kewenangan penuh dalam keadaan tidak tampak. Jarak yang ditempuh unta selama empat bulan dijadikan sebagai ukuran ketidakberadaan dalam konteks ini. Selain itu, kesehatan calon pengantin juga menjadi pertimbangan. Demikian pula, wali dekat dianggap sebagai wali jauh yang tidak terlihat jika lokasi tinggalnya tidak diketahui.

Menurut Imam Syafi'i, wali hakim dapat mengambil alih tanggung jawab perwalian jika wali aqrab berhalangan atau tidak hadir. Dalam konteks ini, ukuran ketidakberadaan yang dianggap jauh sesuai dengan masafatul qashri. Sementara itu, menurut Imam Hambali, perwalian akan berpindah

kepada wali ab'ad jika wali aqrab tidak tampak karena jarak atau misteri yang menyelimuti keberadaannya.

Pembenaran ini mengarah pada kesimpulan bahwa, menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, hak perwalian seorang wali tetap berlaku meskipun ketidakhadirannya dalam perkawinan disebabkan oleh faktor luar yang tidak terduga. Dalam situasi ini, Kepala KUA akan mengambil alih peran wali hakim untuk menggantikan wali nasab yang tetap mempertahankan haknya karena adanya kendala dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini, kepala KUA Jetis dalam melakukan pernikahan dengan perpedoman dengan hukum Islam yaitu dengan fiqih dan Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan jika wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah dengan alasan wali tersebut ghoib. Menurut beliau, seorang wali dari calon pengantin perempuan tersebut berhalangan hadir di acara tempat pengantin tersebut melakukan pernikahan, dan wali nya juga tidak bisa melakukan tauqil wali di tempat wali tersebut berada. Disisi lain wali nya juga tidak bisa dihubungi, dengan hal tersebut Kepala KUA melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim.⁶

Pasal 23 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan demikian "Hakim wali hanya dapat berfungsi sebagai wali perkawinan jika wali nasab tidak dapat hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak terlihat, dalam

⁶ Wawancara dengan Gunawan, (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

keadaan adlal, atau menolak." Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa ketidakadaan wali adalah suatu alasan terjadinya peralihan hak wali. Jika wali tidak hadir di lokasi di mana perkawinan akan dilaksanakan, hak perwalian dapat beralih kepada hakim wali.⁷

Apabila wali aqrab tidak dapat menunaikan kewajiban perkawinan, maka ia harus mengalihkan hak perwaliannya kepada ahli waris yang sesuai. Kekuasaan perwalian dapat diserahkan kepada wali hakim apabila tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk mewakili dan melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya, wali nikah adalah hak wali nasab sesuai dengan urutan, mulai dari wali aqrab hingga wali ab'ad. Namun, dalam kondisi tertentu, perpindahan ke wali hakim diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh, alasan perpindahan dari wali nasab ke wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis adalah sebagai berikut :

a. Wali Tidak Diketahui Keberadaannya

Dengan menunjukkan surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan alamat wali tidak dapat ditemukan, calon pengantin (catin) memberitahukan kepada Petugas Pemeriksa Perkawinan (PPN) saat pemeriksaan berkas bahwa alamat wali tidak diketahui. Sebelum PPN, Catin juga memverifikasi penjelasan tersebut. Seorang hakim wali dengan

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 23 ayat 1

demikian dapat digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk apabila mempelai wanita mempunyai wali nasab, yang tidak diketahui keberadaannya atau keberadaannya, atau jika wali tersebut berhalangan atau mafqud.

b. Wali Di tempat yang Jauh

Boleh menggunakan hakim wali untuk melangsungkan perkawinan jika jarak para pihak berjauhan. Terdapat kebijakan di KUA Kecamatan Jetis untuk wali jauh. Pertama, wali mempunyai pilihan untuk tetap menjadi wali nikah jika ia tinggal jauh namun masih bisa dijangkau. Dalam hal ini, ia dapat melimpahkan tanggung jawabnya kepada Pejabat Pemeriksa Nikah (PPN) atau di kediaman mempelai wanita dengan menggunakan taukil wali bil khitabah. Surat taukil harus ditandatangani oleh wali, disahkan oleh dua orang, dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat wali berdomisili.

Untuk mewakili hak perwaliannya kepada Pejabat Pemeriksa Perkawinan (PPN) pada saat perkawinan putrinya, wali nasab mengikuti prosedur yaitu mendatangi KUA di tempat tinggalnya untuk mendapatkan surat keterangan keterangan jauh. Surat keterangan peralihan wewenang perwalian wali nasab kepada PPN penggantinya harus ditandatangani oleh wali.

Kebijakan berikutnya adalah jika wali berada jauh dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari KUA tempat wali tinggal, namun tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada Petugas Pemeriksa Nikah (PPN) di

KUA tempat pelaksanaan pernikahan anak perempuan, maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Jika wali yang jauh tidak dapat hadir, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan. Jarak maksimum yang diperbolehkan untuk menggunakan wali hakim adalah sekitar $\pm 92,5$ km, yaitu jarak yang diizinkan untuk melaksanakan shalat qashar.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jetis, jika menghadapi kasus seperti yang dijelaskan, beliau akan menggunakan dasar fiqih serta KHI dalam menerapkan wali nikah. Pelimpahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim karena jarak dilakukan setelah memberikan pemahaman kepada calon pengantin untuk menghindari kesalahpahaman.

Seorang wali yang berada jauh, yaitu sejauh $\pm 92,5$ km, dapat digantikan oleh wali hakim dengan syarat adanya surat keterangan dari kantor pemerintahan desa setempat, yang disaksikan oleh tokoh masyarakat desa, yang menyatakan bahwa wali tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis sebenarnya sudah benar yaitu sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi dilihat dari perkembangan zaman teknologi yang sudah semakin maju tidak menutup kemungkinan jika wali yang berada jauh terhalang oleh jarak (92,5 Km) bisa melakukan taukil wali ditempat wali tersebut berada karena walinya masih hidup.

Dalam hal ini seharusnya kepala KUA Kecamatan Jetis juga berupaya untuk menghubungi dari kantor KUA dimana walinya tersebut berada guna membantu dalam melaksanakan tauqil wali tidak hanya berfokus pada walinya yang tidak bisa dihubungi. Karena dalam hal perwalian sangat penting dalam melakukan akad nikah, yang mana wali nasab menjadi wali utama dalam melakukan akad nikah. Apabila wali nasab sudah meninggal bisa digantikan oleh wali aqrab, dan jika benar-benar sudah tidak ada wali terdekat, perwalian yang tidak bisa dihadirkan dalam akad pernikahan seperti yang sudah dijelaskan di PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, perwaliannya dapat digantikan oleh wali hakim.

Perwalian yang terhalang oleh jarak yang jauh, perwalian dapat menggunakan tauqil wali dari tempat wali tersebut berada karena walinya tersebut masih hidup namun karena wali tersebut tidak dapat dihubungi sehingga tidak bisa melakukan tauqil wali, perwalian tersebut berpindah kepada wali hakim yang menyatakan bahwa wali tersebut tidak diketahui keberadaannya atau wali ghoib.

B. Analisis Keabsahan Pelimpahan Wewenang Wali Nasab kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Pespektif Hukum Islam

Untuk menjamin keabsahan akad nikah, peran wali sangatlah penting. Peran wali bukan sekedar seremonial; sebaliknya, hal ini untuk mendukung orang-orang yang berada di bawah perwalian agar mereka dapat mengekspresikan keinginan dan penilaian mereka tentang pernikahan dengan

lebih efektif. Sistem perwalian dalam pernikahan bertujuan untuk membantu orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri, baik karena faktor sosial, ekonomi, atau keterbatasan pribadi lainnya. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat berfungsi sebagai wali atau saksi dalam suatu akad. Hanya mereka yang memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang diizinkan untuk mengambil peran ini. Hal ini penting agar proses pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum, serta untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat 2 sebutkan persyaratan menjadi seorang wali yaitu laki-laki, beragama islam, baligh, berakal, adil.

Urutan wali Perkawinan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa urutan perwalian sebagai berikut: ayah kandung, kakek (ayah dari pihak ayah), ayah (kakek buyut), saudara laki-laki dari ibu, saudara laki-laki bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak, paman (saudara laki-laki dari pihak ibu), bapak (saudara laki-laki dari pihak ayah), cucu dari paman dari pihak ibu, paman dari pihak ayah, dan keponakan laki-laki Paman dari pihak ayah, Paman dari ibu, Paman dari cucu dari ayah, Paman dari ayah, Paman dari ibu, Paman dari anak laki-laki ayah, Paman dari anak laki-laki dari ibu, Paman dari ayah.⁸

⁸ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*, (Jakarta, 2019) Pasal 12 ayat 3

Dalam Pasal 13 jika tidak ada wali nasab, akda nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab sebagai wali hakim jika, wali nasab tidak ada, walinya adlal, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama islam, walinya dalam keadaan berihram, walinya menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁹

Wali adhal yang dimaksud merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Ayat (3) huruf b, yang secara spesifik menunjuk pada wali adhal yang ditunjuk atau diangkat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Agama. Dalam hal ini, wali adhal memiliki peran penting dalam pelaksanaan proses hukum terkait dengan pernikahan. Di sisi lain, mengenai wali yang keberadaannya tidak diketahui, hal ini dijelaskan dalam Ayat (3) huruf c. Dalam kasus tersebut, keberadaan wali yang tidak teridentifikasi ini harus didasarkan pada adanya surat keterangan yang bermaterai dari pasangan yang ingin menikah. Surat tersebut perlu diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat, serta disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, kedua ketentuan ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan legitimasi dalam penunjukan wali, baik yang ditunjuk oleh lembaga hukum maupun yang diakui melalui prosedur administratif yang sah.

⁹ Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta,2019), Pasal 13 ayat 3

Pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Jetis yaitu mengenai pelimpahan wali nasab kepada wali hakim sebab terhalang jarak. Pelimpahan wali tersebut jika dilihat dari Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tidak tercantum dalam peraturan tersebut akan tetapi kepala KUA mengambil keputusan sebagai persyaratan administrasi melakukan akad nikah dengan pelimpahan wali sebab wali tidak diketahui keberadaannya atau ghoib.

Didalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat 3 yang berisi tentang perawalian yang isinya sudah direvisi, yang dulunya ada ayat yang menjelaskan bahwa wali hakim dapat menggantikan wali nasab yang dikarenakan wali nasab sedang perjalanan jauh sejauh dapat mengqashar sholat (92,5). Maka dari itu Kepala KUA Kecamatan Jetis mengambil keputusan apabila wali yang terhalang oleh jarak di gantikan dengan wali tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal wali nasab tidak hadir dan jaraknya 92,5 km, atau sejauh perjalanan memungkinkan mengqashar salat, maka hakim wali dapat berperan sebagai wali nasab.

Mengenai keabsahan pelimpahan tersebut, kepala KUA tetap melaksanakan akad nikah dengan catatan persyaratan administrasi untuk harus lengkap dengan ditambah surat keterangan dari pemerintahan desa apabila wali tersebut tidak diketahui keberadaannya atau ghoib.

Kepala KUA Jetis tidak melimpahkan wali kepada wali nasab yang terdekat, karena walinya yang paling dekat yaitu bapaknya dari calon

pengantin perempuan masih hidup hanya dan tidak melimpahkan wali kepada siapapun karena tidak bisa ditemui atau tidak bisa berkomunikasi karena terhalang oleh jarak.

Pelimpahan dari wali aqrab ke wali hakim adalah suatu proses yang dapat dilakukan ketika wali aqrab yang seharusnya memiliki hak untuk menjadi wali masih ada dalam urutan pewalian namun mengalami hambatan tertentu. Hambatan ini dapat berupa kondisi-kondisi khusus seperti ketika wali aqrab sedang menjalani hukuman penjara, dalam keadaan berihram, atau mengalami situasi yang disebut 'adlal, yaitu ketidakadilan yang membuatnya tidak layak untuk menjalankan fungsi wali. Ketika wali aqrab tidak dapat menjalankan haknya sebagai wali karena alasan-alasan tersebut, maka hak perwalian akan beralih kepada wali hakim.

Wali hakim di sini berfungsi sebagai pengganti untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh wali aqrab. Penting untuk dicatat bahwa pelimpahan ini tidak berarti bahwa wali ab'ad yang mungkin juga ada dalam urutan, mengambil alih hak tersebut. Sebaliknya, pengalihan hak ini tetap berfokus pada wali hakim yang berperan sebagai pemangku kepentingan dalam situasi di mana wali aqrab tidak dapat menjalankan fungsinya. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan solusi yang adil dan efisien dalam melanjutkan proses pewalian tanpa mengabaikan hak-hak yang seharusnya dijalankan oleh wali aqrab.

Para ulama Jumhur sepakat bahwa adanya wali dalam suatu perkawinan didukung dengan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tidak sahnya perkawinan seorang perempuan bila tidak mempunyai wali. Mereka berpendapat bahwa kehadiran wali dalam suatu perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan itu.

Sebaliknya, Imam Malik memiliki pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bagi wanita yang memiliki status sosial tinggi atau terhormat. Sedangkan, bagi wanita yang dianggap rendah, menurut Imam Malik, keberadaan wali tidak diperlukan untuk sahnya pernikahan.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengacu pada pendapat Imam Syafi'i, penyebab beralihnya nasab kepada wali hakim meliputi:

- a) Wali nasab sama sekali tidak ada.
- b) Wali tersebut mafqud, yaitu keberadaannya tidak diketahui, atau tidak ada wali lain yang setara.
- c) Wanita yang berada di bawah pengawasannya menikah dengan wali nasab. Sementara itu, apabila wanita yang dikawini adalah wanita yang bapaknya adalah saudara laki-laki, baik secara biologis maupun karena perkawinan, maka dia tidak lagi mempunyai wali yang setara dengan laki-laki tersebut.
- d) Wali nasab tidak hadir namun telah memberikan kuasa kepada wali yang ada, atau wali nasab berada di lokasi terpencil, berjarak 92,5 kilometer, atau jarak perjalanan yang membolehkan salat (Masafatul Qashri). Ihram umroh/haji dilaksanakan oleh wali nasab.
- e) Ihram umroh/haji dilaksanakan oleh wali nasab.

- f) Wali tidak hadir dan dipenjar.
- g) Pelindung Nasab tidak terdeteksi atau ada namun alamatnya tidak jelas.
- h) Tawaro', atau bersembunyi untuk menghindari pernikahan.
- i) Wali adlal, wali menolak menikah sesuai syarat yang diperbolehkan syara'.¹⁰

Dalam hal ini, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan, kecuali jika wali nasab telah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan peran tersebut.

Dalam hukum Islam, Kepala KUA dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghulu menikahkan seorang calon pengantin yang wali nya terhalang oleh jarak Kepala KUA berpedoman dengan fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan menggunakan dasar pedoman tersebut menurut Kepala KUA Kecamatan Jetis menyatakan bahwa kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menggantikan wali nasab dengan wali hakim dalam kasus di mana wali nasab tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat menghadiri pernikahan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Hal ini karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan tentang wali yang tidak hadir dalam pernikahan karena terhalang oleh jarak dan wali tersebut tidak bisa dihubungi.¹¹

¹⁰ Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cemerlang, 2000).

¹¹ Wawancara dengan Gunawan (Kepala KUA Kecamatan Jetis) 6 Mei 2024

Sebuah kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Jetis yaitu pernikahan yang perwaliannya dilimpahkan kepada wali hakim yaitu kepala KUA sebab wali terdekatnya sedang melakukan perjalanan yang memperbolehkan mengqashar shalat (92,5 Km). Jika melihat di Kompilasi Hukum Islam yang merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i ada beberapa poin yang menjelaskan tentang berpindahnya perwalian wali nasab kepada wali hakim.

Salah satu poinnya adalah apabila wali nasab tidak hadir dalam pernikahan karena berada di tempat yang jauh dari tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, maka hakim dapat mengambil alih tugas sebagai wali nasab. dan memberikan surat kuasa kepada wali saat ini.

Dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulugul Maram, dijelaskan mengenai situasi di mana wali terdekat (aqrab) berada dalam perjalanan yang memungkinkan untuk meng-qashar shalat. Dalam kasus ini, timbul pertanyaan apakah pemerintah atau penguasa dapat menikahkan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, dalam kondisi seperti ini, pemerintah atau penguasa (sulthan) dapat mengambil alih peran sebagai wali nikah, menggantikan wali terdekat yang sedang dalam perjalanan.

Ash-Shoni'ani menambahkan bahwa yang dimaksud dengan penguasa atau sulthan dalam konteks ini adalah pemimpin negara atau pejabat yang memimpin rakyat, tanpa memandang apakah mereka bersikap adil atau zalim.

Di sisi lain, Syeikh Abu Abdullah Bin Abd al-Salam 'Allusy dalam penjelasannya terhadap Ibanatul Ahkam menyatakan jika wali paling dekat

sedang dalam berada jauh yang memenuhi syarat untuk mengqashar sholat maka pemerintah (wali hakim) berhak menggantikan posisi wali terdekat dan melaksanakan pernikahan.¹²

Dalam konteks hukum Islam, Rasulullah menyebutkan wali hakim sebagai "sulthan," yang berarti penguasa atau otoritas. Di Indonesia, istilah wali hakim diatur dalam peraturan khusus. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, tepatnya pada pasal 1 butir 2, wali hakim di Indonesia adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kepala KUA ini ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.

Sementara itu, jika melihat dari penjelasan diatas mengenai keabsahan pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Jetis, bahwa pernikahan yang terjadi tetap sah dilaksanakan meskipun pada saat berlangsungnya pernikahan wali tidak dapat dihadirkan. Karena walinya berada ditempat jauh dari tempat dilaksanakan pernikahan tersebut yang membuat wali nasab tidak bias hadir dalam sebuah pernikahan. Sehingga perwalian menjadi wali ghaib.

Kepala KUA Kecamatan Jetis mengambil keputusan bahwa apabila wali nasab tidak dapat menghadiri pernikahan anak perempuannya karena terhalang oleh jarak, perwaliannya dilimpahkan kepada wali hakim yaitu kepala KUA itu sendiri. Dengan begitu kepala KUA tetap melangsungkan

¹² Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam*, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 250-252

sebuah pernikahan tersebut yang dirasa syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan sudah terpenuhi.

Pernikahan tersebut yang walinya tidak bisa dihadirkan dalam suatu akad nikah, perwalinnya tidak dilimpahkan kepada wali terdekat selanjunya, pasalnya wali tersebut tidak bisa dihubungi yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan tauqil wali ditempat wali tersebut berada. Jadi perwalian tersebut menggunakan wali hakim dengan alasan wali tidak diketahui keberadaannya atau wali ghoib.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelimpahan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan menurut hukum Islam dapat dilakukan jika wali nasab tidak dapat diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan, atau menjadi wali ghaib. Hal ini sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23. Dalam hal ini, Kepala KUA Kecamatan Jetis berpedoman pada peraturan tersebut dan memerlukan surat keterangan dari pemerintah desa yang menyatakan bahwa wali nasab tidak dapat hadir. Dengan demikian, wali hakim dapat menggantikan wali nasab yang tidak dapat menghadiri pernikahan sebagai syarat untuk penertiban administrasi.
2. Pelimpahan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam jika wali nasab tidak dapat hadir karena terhalang oleh jarak atau tidak dapat dihubungi, sehingga perwalian tersebut dialihkan kepada wali hakim. Hal ini sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab dianggap ghaib. Untuk sahnya pelimpahan wali, diperlukan surat keterangan dari desa yang

menyatakan bahwa wali nasab tidak dapat hadir meskipun keberadaannya diketahui.

B. Saran-saran

1. Harapan peneliti, penelitian ini bernilai guna dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam kehidupan umat Islam, khususnya bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam mengatasi sebuah kasus yang didalam peraturan sudah direvisi agar tidak menjadi kesalah pahaman bagi masyarakat, karena kasus pelimpahan wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh masafatul qashri jarang terjadi, supaya apabila terjadi kembali sepereti kasus seperti itu pihak Kepala KUA dapat mengatasi kasus tersebut dengan tegas.
2. Bagi diri pribadi penulis khususnya dan umumnya kepada seluruh pembaca yang bijak setelah mengetahui pertimbangan hukum dan keabsahan pelimpahan wali, maka diharap kan untuk kedepannya dilakukan pemahaman terlebih dahulu supaya tidak sampai dihukumi pernikahan tidak sah atau pihak KUA melakukan manipulasi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Departemen Agama RI. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islami dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta. 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. 2019
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 22
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 23
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Yogyakarta, 2018) 296
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004) Pasal 21 ayat 2,3,4
- Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cemerlang, 2000).

Referensi Artikel :

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fak.Hukum UII,1990), 1
- Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta:Intermasa,1991), 187
- Bety, "*Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian*", Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Adab Dan Budaya Islam, 2013, 6
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40
- Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Musli* , (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 25
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika2000), 2
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76

- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), 69
- Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), 243
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 345
- Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i, Jilid V*, (Beirut: Daral-Kutub Al-Ilmiah, 2010), 255-256
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 89
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, 410
- Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, Terj. Muhammad Kholison, (Surabaya: Imtiyar, 2013), 128.
- Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus : Dar al fikr al-Muasir, 2007), 345
- At-Tirmidzi, *Jami''u At-Tirmidzii*, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), 450.
- Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam*, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 250-252
- Ibnu al qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 465.
- Wahbah az-zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa adillatuh*, 6700
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz' 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 673

Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 40, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), 231.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 129-130.

Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), 88.

Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 72.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh....*, 95-99: Bandingkan dengan, A. Hamid Sarong, *Hukum....*, 75: Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawaab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, (Depok: Qultum Media, t. tp), 51.

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 47.

Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 77

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh....*, 99.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi :

Muhammad Kharfi, Yustafad, Reza Ahmad Zahid, "*Masafatul Qashri Sebagai Alasan Penetapan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan*", Artikel (Kediri:IAIT Kediri, 2019), 117

Hayyinatul Wafda, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab*", Skripsi (Surabaya: UINSA Surabaya, 2015), 60.

Burhan Ardiansyah, "*Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim*" Skripsi (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019), 151

Sari Ayu Marlia, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim*", Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 66

Fashihuddin Arafat Volume dengan judul "*Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri*", Jurnal (Gresik: INKAFA Gresik, 2021), 25

Referensi Peraturan :

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta, 2019) Pasal 12 ayat 3

Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta,2019), Pasal 13 ayat 3

Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta,2019), Pasal 13 ayat 4-5

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta,2019) Pasal 12 ayat 4

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*,(Jakarta,2019) Pasal 12 ayat 2

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang *Pencatatan Perkawinan* (Jakarta,2018) Pasal 11

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastro Atmodjodan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 79

PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 1 butir 2.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang *Pencatatan Perkawinan* (Jakarta,2018) Pasal 11

Referensi Internet :

(As-Syairazi, Al-Muhadzdzab, Beirut: Darul Fikr, 2005, Juz. II, 52) Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2024

